

**PRINSIP PRIORITAS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS  
DI KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA,  
KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

Oleh :

Hasrullah

NIM . 13210035



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

**PRINSIP PRIORITAS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS  
DI KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA,  
KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

Oleh :  
Hasrullah  
NIM . 13210035



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/IS/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRINSIP PRIORITAS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI  
KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Februari 2018

Penulis,



Hasrullah

NIM 13210035

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hasrullah NIM: 13210035  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PRINSIP PRIORITAS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 Februari 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

NIP. 197306031999031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Hasrullah, NIM 13210035 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PRINSIP PRIORITAS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU**


Telah dinyatakan lulus :

Dewan Penguji :

1. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 197708222000511003
2. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H  
NIP. 1976060820009012007
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP. 197306031999031001

(  )  
Penguji Utama

(  )  
Ketua Penguji

(  )  
Sekretaris

Malang, 28 Mei 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifulah, S.H., M.Hum.

NIP. 196512052000031001

**MOTTO**

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ  
سَعِيرًا

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”

Q.S An-Nisa : 10

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang”

H.R Al-Baihaqi <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Abdullah Umar al-Hasanain, *al-Sunan al-Saghir al-Baihaqi*, Vol.6 (Beirut: Dar al-Fikr, TT), 209

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: PRINSIP PRIORITAS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KECAMATAN SINGKEP, KABUPATEN LINGGA, KEPULAUAN RIAU.

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. Selaku dekan fakultas syariah yang selalu menyamangati mahasiswanya agar menjadi lulusan yang terbaik
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh masa study.
5. Dr. Zaenul Mahmudi. M.A Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
  7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
  8. Ayah tercinta Harun dan ibunda tersayang Rosmani, serta Tante Nurhayati, dan Paman Syaiful bersama keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil.
  9. Segenap tokoh agama, pemuka adat dan cerdik pandai di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga yang telah banyak memberikan masukan, serta menjadi fasilitator dalam proses penelitian skripsi ini.
  10. Kepada saudara sekaligus guru, Mas Wirangga, Pak Jali, Mas Yefi, Mbak Ivy, Bang Zainudin dan team Gazebo Digital Creative yang memberikan dorongan terus menerus..

11. Kepada sahabat/i PMII Rayon Radikal Al Faruq yang memberikan pengalaman dalam berorganisasi dan memberi ilmu selain di perkuliahan.
12. Kepada teman seperjuangan Aziz M Kautsar, Nur Fadlan, Arief, Afif, Syafak, Dermawan, Dani, Andika, Ruri, Rozali, Ali, Deni, Jamal, Shodri, Fauzi, Erik, Arham, Irsyad, Isa, Tomi dan semua teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
13. Teman-temanku angkatan 2013 Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 31 Januari 2018

Penulis,

Hasrullah

NIM 13210035

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN<sup>2</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003), 73-76

ز = Z

ن = n

س = S

و = w

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =  $\hat{A}$  Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang =  $\hat{I}$  Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah


Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Penelitian terdahulu .....	14
2. Tabel 2 Daftar Narasumber .....	47
3. Tabel 3 Data Penduduk .....	52
4. Tabel 4 Tingkat Pendidikan Penduduk .....	53
5. Tabel 5 Data Keagamaan .....	54



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث .....	xix
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Sistem Kewarisan.....	15
a) Sistem Kewarisan Adat .....	15
b) Sistem Kewarisan KUHPer/BW .....	20
c) Sistem Kewarisan Islam Dan KHI .....	23
2. Harta Warisan.....	31
a) Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat .....	31
b) Harta Waris Menurut Hukum Islam/KHI .....	32
c) Harta Waris Menurut KUHPer/BW .....	33
3. Prinsip Prioritas .....	34
a) Prioritas Dalam Hukum Waris Adat .....	35
b) Prioritas Dalam Hukum Waris Islam/KHI.....	36
c) Prioritas Dalam Hukum Waris KUHPer/BW.....	39
4. Masyarakat Melayu .....	41
a) Sejarah Masyarakat Adar Melayu .....	41
b) Sistem Hukum Masyarakat Melayu .....	43

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Sumber Data Penelitian.....	48

E. Metode Pengumpulan Data .....	49
F. Metode Pengelolaan Data.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Lokasi Penelitian .....	52
B. Paparan Dan Analisis Data.....	56
1. Pengertian Prinsip Prioritas Pembagian Harta Waris.....	57
2. Pelaksanaan Prinsip Prioritas .....	62
3. Penyelesaian Sengketa .....	64
4. Contoh Implementasi Pembagian Waris Dengan Prinsip Prioritas .....	66
C. Prinsip Prioritas Ditinjau Perspektif Hukum Waris KHI dan Hukum Perdata Di Indonesia.....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Hasrullah. NIM 13210035, 2017. **Prinsip Prioritas Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau**. Skripsi, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

---

Kata Kunci : prinsip prioritas, harta waris, masyarakat melayu

Pembagian harta waris merupakan sesuatu yang umum dimasyarakat. Terdapat tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia termasuk hukum waris adat atau kebiasaan di Masyarakat. Termasuk pula masyarakat di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang mayoritas masyarakat adat Melayu dengan menerapkan hukum Islam. Namun seiring perkembangan, terjadi pergeseran terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Termasuk pembagian waris yang saat ini menerapkan faktor tertentu untuk diprioritaskan. Oleh karena itu, penulis membuat dua rumusan masalah yakni Bagaimana pelaksanaan prinsip prioritas dalam pembagian harta waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dan Bagaimana prinsip prioritas ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam dan hukum perdata di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan yang digunakan terdiri dari wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data, terdiri dari tahapan edit data, klasifikasi, analisis dan penyimpulan data.

Prinsip prioritas merupakan suatu prinsip pembagian waris dengan memberikan bagian khusus kepada ahli waris tertentu dengan indikator tingkat ekonomi, kemampuan mengelola harta waris dan jasa kepada pewaris. Dalam pelaksanaannya prinsip prioritas diterapkan melalui musyawarah dan kesepakatan setelah semua ahli waris mengetahui bagian yang telah ditentukan sesuai hukum waris Islam. Selain itu, prinsip ini secara substantif tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam karena pada prosesnya telah terjadi pembagian berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sedangkan dari perspektif hukum perdata di Indonesia, prinsip prioritas menjadi alternatif pembagian waris secara kekeluargaan.

## ABSTRACT

Hasrullah. NIM 13210035, 2017. *Priority Principle In Distribution of Inheritance In Singkep District, Lingga Regency, Riau Archipelago*. Thesis, Department of Al Ahwal Al Syakhshiyah, Faculty of Shari'a, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim of Malang.

Advisor : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

---

Keyword : Priority Principle, Inheritance, Malay Society

The division of inheritance is something common in the community. There are three inheritance laws in force in Indonesia, including customary law or customary law in the Community. Including the community in District Singkep, Lingga District, Riau Archipelago, the majority of indigenous Malay people by applying Islamic law. But as the development, there is a shift to the law in force in society. Includes the distribution of inheritance that is currently applying certain factors to prioritize. Therefore, the authors make two formulation of the problem of how the implementation of the principle of priority in the distribution of inheritance in District Singkep, Lingga Regency, Riau Archipelago and How the principle of priority reviewed from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia.

This research is a empirical research and descriptive research. This study used a qualitative approach with primary and secondary data sources. The collection method used consisted of interviews and. While the data processing, from the stage of editing, classifying, analyzing, and concluding.

The priority principle is a principle of dividing inheritance by providing specific parts to certain heirs with economic level indicators, the ability to manage the estate and services to the testator. In practice, the principle of priority is applied through deliberation and agreement after all the heirs know the part that has been determined according to Islamic inheritance law. In addition, this principle is substantively not contradictory to Islamic inheritance law because in the process there has been a division based on Islamic inheritance law. While from the perspective of civil law in Indonesia, the principle of priority becomes an alternative inheritance distribution in kinship.

## مستخلص البحث

حسرة الله، ٢٠١٨، ١٣٢١، ٠٣٥، مبدأ الأولوية في شعبة الميراث لمنطقة سينغكيب، لينغاريجنسي،  
ارخبيل رياو. البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا  
مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : الدكتور زين محمودي الماجستير

الكلمات الأساسية: مبدأ الأولوية، عزبة، المجتمع الماليزي.

إن تقسيم الميراث أمر شائع في المجتمع. وهناك ثلاثة قوانين للميراث سارية المفعول في  
إندونيسيا، بما في ذلك القانون العرفي أو القانون العرفي في الجماعة. بما في ذلك المجتمع في منطقة  
سينغكيب، منطقة لينغا، وجزر رياو، والغالبية من السكان الأصليين الملايو من خلال تطبيق  
الشريعة الإسلامية. ولكن مع التطور، هناك تحول إلى القانون الساري في المجتمع. ويشمل توزيع  
الميراث الذي يطبق حاليا عوامل معينة لتحديد الأولويات. ولذلك، فإن المؤلفين اثنين من صياغة  
مشكلة كيفية تنفيذ مبدأ الأولوية في توزيع الميراث في منطقة سينغكيب، لينغاريجنسي، ارخبيل رياو  
وكيف يتم استعراض مبدأ الأولوية من منظور قانون الشريعة الإسلامية والقانون المدني في إندونيسيا.

هذا البحث هو البحوث التجريبية والبحوث الوصفية. واستخدمت هذه الدراسة نهجا  
نوعيا مع مصادر البيانات الأولية والثانوية. وتالفت طريقه الجمع المستخدمة من المقابلات و. في  
حين ان تجهيز البيانات ، من مرحله التحرير ، وتصنيف ، وتحليل ، والختامية.

ومبدأ الأولوية هو مبدأ تقسيم الميراث بإعطاء قسم خاص لورثه بعض المؤشرات علي  
المستوي الاقتصادي ، والقدرة علي أداره التركات والخدمات لمن يخلفهم. في تنفيذ مبدأ الأولوية يتم  
تطبيقه من خلال التداول والاتفاق بعد تحديد جميع الورثة معرفه القسم وفقا لقانون الميراث  
الإسلامي. الاضافه إلى ذلك ، فان هذا المبدأ لا يتعارض من الناحية الجوهرية مع قانون الميراث  
الإسلامي الذي حدث علي أساس الأصول القانونية في تقسيم قوانين الميراث القائمة علي الإسلام.  
وفي حين ان مبدأ الأولوية من منظور القانون المدني في اندونيسيا ، فانه يشكل تقسيما بديلا للوراثة  
في الاسره.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peristiwa kematian merupakan sebuah konsekuensi kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah SWT yang pasti akan terjadi tanpa kita ketahui waktu dan tempatnya. Hal ini dikarenakan peristiwa kematian merupakan rahasia ilahi. Dari kematian inilah selanjutnya muncul istilah waris-mewaris sebagai manifestasi dari pengakuan adanya urusan antar sesama dan harta baik itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak.

Agama Islam telah mengatur segala sesuatu baik itu secara tekstual (*qath'i*) maupun kontekstual (*dzanni*) termasuk diantaranya mengenai kewarisan. umumnya dikarenakan bagian-bagian dalam

warisan untuk ahli waris telah ditentukan oleh al-Quran. Hal ini disebabkan permasalahan waris kerap mengalami sengketa sehingga mendapatkan perhatian khusus dalam Islam.<sup>3</sup>

Diantara ayat al-Quran yang membahas mengenai waris yaitu Q.S al-Baqarah 2 : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”<sup>4</sup>*

Ayat ini memberikan gambaran dan kewajiban kepada manusia untuk menyelesaikan perkara waris terhadap harta seseorang yang sudah meninggal dunia. Mengenai bagian bagian pasti waris antara laki-laki dan perempuan juga mendapatkan penjelasan khusus didalam al-Quran.

Dalam hukum Islam, ilmu kewarisan disebut dengan *ilmu faraidh*. Secara etimologi *faraidh* bermakna *taqdir* atau ketentuan. Sedangkan secara istilah bermakna bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris<sup>5</sup>. Oleh karena itu pembagian warisan merupakan salah satu pengakuan mengenai hak seseorang atas harta waris dengan ketentuan-

<sup>3</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995), 355

<sup>4</sup> Q.S al-Baqarah (2) : 180

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*terj, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 479

ketentuan tertentu untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta waris kepada para pewaris dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'.

Mengkaji sistem pembagian waris maka bersinggungan langsung dengan pengakuan dan deskripsi mengenai masyarakat dalam mengindahkan haknya dengan ketentuan yang mengikat masyarakat itu sendiri. Khususnya Indonesia dengan berbagai keberagaman budaya dan tradisi yang tersebar diseluruh nusantara. Dalam hukum positif Indonesia kebudayaan atau tradisi yang berkaitan dengan hukum telah dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*<sup>6</sup>

Penafsiran ayat dalam UUD 1945 ini menggambarkan bahwa regulasi hukum Indonesia memberikan kebebasan memilih sistem yang berlaku sebagaimana kepercayaan yang dianut.

Dalam konteks kebudayaan, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil objek masyarakat di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang mayoritas suku melayu. Berdasarkan latar belakang sejarah, Kerajaan Melayu identik dan selaras dengan sistem hukum Islam dikarenakan sistem hukum pada masa Kerajaan Melayu

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (*E-Book*) <http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada 08 Maret 2017

adalah hukum Islam. Sedangkan dalam garis keturunan masyarakat Melayu menganut sebagian besar menganut prinsip *patrilineal* (keturunan dari garis ayah) namun sebagian masyarakat juga memegang prinsip kekerabatan *bilateral* yang menyandarkan keturunan pada ayah dan ibu.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan generasi sistem waris masyarakat di Kecamatan Singkep yang sejatinya menerapkan hukum Islam dalam berbagai hal termasuk pembagian waris kini mulai bergeser. Sebagaimana menurut Eugen Ehrlich “*At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself*” yang berarti bahwa perkembangan hukum bukan terletak pada perundang-undangan, ilmu hukum dan putusan pengadilan melainkan pada masyarakat itu sendiri<sup>8</sup>.

Perubahan atau pergeseran yang terjadi pada masyarakat Melayu adalah sebagian besar mulai meninggalkan prinsip yang luhur. Khususnya dalam hal pembagian harta waris. Dahulunya masyarakat masih menerapkan hukum waris Islam secara menyeluruh dalam perkara pembagian waris. Namun kini umumnya masyarakat lebih memprioritaskan kerabat tertentu untuk menerima harta waris. Bahkan

<sup>7</sup> T.H.M Lah Husny, *Lintas Sejarah dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Sumatera Timur*, (Medan: BP Husny, 1975), 66

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), 424

sebagian masyarakat tidak melihat bagian masing-masing terlebih dahulu.

Makna secara umum prinsip prioritas ini adalah suatu landasan dan pola pikir masyarakat di Kecamatan Singkep, Kepulauan Riau untuk mendahulukan atau melebihkan bagian ahli waris tertentu baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemberiannya dari ahli waris yang lain.

Tradisi atau prinsip ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu lebih mendalam prinsip prioritas yang kini berlaku pada masyarakat di Kecamatan Singkep, Kepulauan Riau. Kemudian menyampaikannya kedalam bentuk karya ilmiah dengan metode penelitian dan disertai dengan berbagai perspektif hukum nasional maupun hukum Islam secara garis besar.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip prioritas dan implementasinya dalam pembagian harta waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau ?
2. Bagaimana prinsip prioritas di Kecamatan Singkep. Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau ditinjau dari perspektif KHI dan KUHPer ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan prinsip prioritas serta implementasinya dalam pembagian harta waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
2. Mendeskripsikan prinsip prioritas dalam pembagian harta waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka dapat dipaparkan manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan mengenai sistem kewarisan di Indonesia dari aspek adat dan tradisi. Khususnya untuk pengembangan ilmu waris di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara praktis khususnya bagi akademisi hukum Islam sebagai pengetahuan dalam pembagian waris untuk wilayah-wilayah yang terkait dalam objek penelitian ini. Selain itu untuk acuan dan landasan para pemuka adat atau masyarakat Melayu dalam menentukan pembagian harta waris dengan tradisi prioritas dengan tinjauan hukum kewarisan Islam.

### E. DEFINISI OPERASIONAL

*Prinsip Prioritas* : sebuah dasar berfikir dan tindakan untuk mengutamakan sesuatu dari yang lainnya. Secara terpisah, prinsip merupakan pokok dasar berfikir untuk melakukan suatu tindakan.<sup>9</sup> Sedangkan prioritas secara harfiah memiliki makna didahulukan atau diutamakan.<sup>10</sup> Dalam konteks penelitian ini prinsip prioritas merupakan sebuah landasan dan dasar tindakan untuk mendahulukan ahli waris tertentu dalam pembagian harta waris.

*Harta Waris* : dalam istilah *faraidh* disebut dengan *tirkah* (peninggalan) yang secara definitif merupakan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal berupa materi yang dibenarkan syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli waris.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1090

<sup>10</sup> Wicktionary, *prioritas* (online) <https://id.wiktionary.org/wiki/prioritas> diakses pada 8 Maret 2017

<sup>11</sup> Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 39

*Masyarakat Melayu* : merupakan kelompok etnis dari orang-orang Austronesia.<sup>12</sup>. Umumnya masyarakat Melayu mendiami wilayah semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, Thailand bagian selatan, Burma selatan, Singapura, Brunei, dan Pulau Kalimantan bagian barat. Dalam hal ini, objek penelitiannya adalah masyarakat Melayu Kecamatan Singkep, Kepulauan Riau yang termasuk wilayah semenanjung malaya.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sistematika ini peneliti akan menguraikan atau menjelaskan sistematika penulisan dan pembahasan dalam skripsi yang akan terbagi dalam 5 bab yaitu :

Pada BAB I peneliti akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti. Selanjutnya pada bab ini dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.


Pada BAB II peneliti akan menguraikan tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai tradisi prioritas dalam pembagian harta masyarakat Melayu. Dimulai dengan memaparkan penelitian terdahulu yang pernah membahas dengan tema yang serupa. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori dan kajian penjelasan mengenai dasar hukum waris yang berkenaan dengan adat, Islam dan hukum murni.

<sup>12</sup> T.H.M Lah Husny, *Lintas Sejarah dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Sumatera Timur*, (Medan: BP Husny, 1975), 66

Pada BAB III peneliti memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pembahasan pada bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data. Selanjutnya menjelaskan mengenai metode pengumpulan data serta metode pengolahan (*analisis*) data.

Pada BAB IV menjelaskan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah disertai dengan analisis dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini maka peneliti akan menganalisis hasil wawancara untuk memaparkan definisi dari prinsip prioritas serta menjelaskan pelaksanaannya. Kemudian menganalisis prinsip prioritas dengan perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata /BW sebagai deskripsi dari relevansi perilaku masyarakat dengan hukum yang berlaku.

Pada BAB V merupakan bagian akhir dari laporan hasil penelitian yaitu bab penutup. Adapun isi dari bab ini terdiri dari kesimpulan dan kritik saran sesuai dengan yang didapat dari hasil penelitian.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai perbandingan, penelitian ini mengambil beberapa penelitian terdahulu dengan obyek dan konteks yang tidak jauh berbeda. Penelitian terdahulu ini dapat pula dijadikan referensi dalam mengembangkan paradigma dan merupakan gambaran umum. Berikut beberapa penelitian terdahulu dan ringkasannya dengan substansi yang sama mengenai pembagian waris masyarakat Melayu :

1. Fitriyani dari Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Tesis “*Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat*” Tahun 2002.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan masyarakat melayu di Kabupaten Sambas. Intinya adalah untuk mengetahui sistem pewarisan pada masyarakat melayu serta apa yang menjadi dasar pembagian tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masyarakat melayu Sambas adalah *bilateral*. Bagian antara anak laki-laki dan perempuan dihitung sama rata 1:1 serta barang yang dibagikan tidak harus sama. Selain itu dapat dijumpai pula masyarakat melayu menerapkan *faraid* melalui ahlinya dan juga memberikan warisan kepada ahli waris tertentu dengan memandang kemampuannya.

Adapun persamaan yang menonjol antara penelitian yang akan diteliti dengan penelitian ini adalah etnis yang dijadikan objek penelitian dan metode penelitian seperti pendekatan yuridis empiris dan sumber data. Sedangkan perbedaannya terdiri dari lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan sub-pembahasan. Penelitian Fitriyani ini menggunakan pengumpulan data dengan kuisioner. Serta menambahkan sub pembahasan perkawinan adat Melayu.

---

<sup>13</sup> Fitriyani, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (skripsi)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2002).

2. Zasri M. Ali dari UIN Sultan Syarif Kasim, Riau dalam Jurnal Khutubkhanah Vol.14 No.2 dengan judul “*Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam)*” Pada tahun 2011.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana suatu masyarakat memindahkan haknya berbentuk benda atau lainnya antar generasi. Selain itu untuk memberikan informasi mengenai sistem kekerabatan, sistem nilai sejarah dan perubahan sosial yang terjadi. Obyek penelitian ini adalah masyarakat Melayu Rokan Hulu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum waris yang berlaku dalam masyarakat Rokan Hulu masih bersifat *pluralistik*. Artinya adalah terdapat ragam hukum waris yang berlaku dalam waktu bersamaan yang dominan dengan hukum islam dan adat. Perbedaan antara dua sistem hukum waris ini adalah bagian ahli waris. Islam membagi hak perempuan ngah dari bagian laki-laki. Sedangkan hukum adat menyamakan bagian tersebut.

Adapun persamaan penelitian Zasri M. Ali dengan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yang sama secara umum yakni masyarakat Melayu. Kemudian bersifat mendeskripsikan suatu adat atau perilaku. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dengan karakter masyarakat yang berbeda dengan pengumpulan data kuisioner.

---

<sup>14</sup> Zasri M. Ali, *Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu: Analisis Sosiologis dan Hukum Islam* (Jurnal) Khutubkhanah Vol.14 No.2 (Pekanbaru: UIN Suska, 2011).

3. Conny Rimawati dari Universitas Sumatera Utara dengan Jurnal Keagamaan Vol 5 Tahun 2015 berjudul "*Pergeseran Hukum Waris Adat Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa, Provinsi Kepulauan Riau*".<sup>15</sup>

Terdapat tiga poin tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pergeseran prinsip, faktor yang mempengaruhi, dan peranan lembaga adat dalam masyarakat melayu kecamatan Nongsa, Kepulauan Riau. Hasil dari penelitian ini adalah pembagian waris tersebut berlaku bagi ahli waris keluarga inti seperti suami, istri dan anak. Penelitian ini bersifat *deskriptif* dan menggunakan pendekatan *yuridis empiris*

Sedangkan faktor penyebab pergeseran tersebut adalah dampak dari modernisasi yang merubah sistem kekerabatan keluarga besar menjadi keluarga inti, Peran dari lembaga adat adalah sebagai penyelesaian sengketa. Lembaga adat dan tokoh adat sering dijadikan mediator penyelesaian sengketa waris dari pada pengadilan.

Persamaan yang jelas dengan penelitian ini adalah objek penelitian yakni hukum waris masyarakat Melayu. Secara umum, menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dibahas adalah tujuan penelitian. Penelitian Conny Rimawati menekankan pada pergeseran hukum waris yang terjadi. Serta perbedaan lokasi penelitian yang tentunya dengan perilaku masyarakat yang berbeda.

---

<sup>15</sup> Conny Rimawati, *Pergeseran Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa, Provinsi Kepulauan Riau*, (Jurnal) Keagamaan Vol. 5, (Medan: USU, 2015)

Berikut penjelasan singkat mengenai perbandingan dengan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitriyani, 2002	<i>Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obyek penelitian adalah hukum waris adat Melayu.</li> <li>Mendeskripsikan sistem waris adat melayu.</li> <li>Metode penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi penelitian</li> <li>Penelitian ini mencari dasar hukum pembagian waris yang di rumuskan dalam masalah penelitian.</li> <li>Metode penelitian ini menggunakan kuesioner</li> <li>Terdapat pembahasan perkawinan adat melayu.</li> </ol>
2	Zasri M.Ali, 2011	<i>Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis Sosiologis dan Hukum Islam</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Obyek penelitian adalah hukum waris adat Melayu.</li> <li>Mendeskripsikan sistem waris adat melayu.</li> <li>Metode penelitian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi penelitian yang berbeda.</li> <li>Penelitian ini menganalisis dari segi sosiologis dan hukum islam.</li> </ol>
3	Conny Rimawati,	<i>Pergeseran Hukum Waris</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Subyek penelitian adalah masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokasi penelitian</li> <li>Menekankan pada</li> </ol>

2015	<i>Adat Di Kalangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa, Provinsi Kepulauan Riau</i>	adat Melayu. 2. Obyek penelitian adalah hukum waris adat Melayu. 3. Metode penelitian	pergeseran hukum waris. 3. Hanya menggunakan perbandingan hukum Islam
------	--	---	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Sistem Kewarisan

Di Indonesia, terdapat 3 sistem hukum waris yang diakui yaitu hukum waris Islam, hukum waris menurut KUHPer/BW dan hukum waris adat.

#### A) Sistem Kewarisan Adat

Indonesia merupakan negara dengan memiliki beragam suku bangsa dengan kebudayaan, adat istiadat dan tradisi disetiap wilayahnya. Namun dengan program transmigrasi, pemerintah Indonesia telah membaurkan beberapa suku bangsa dengan latar belakang adat istiadat yang berbeda menjadi satu kesatuan. Meskipun begitu, adat istiadat masih dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Hilman Hadikusuma menyimpulkan adat sebagai perilaku yang terus menerus dilakukan oleh perorangan dan menimbulkan kebiasaan. Kebiasaan ini yang kemudian ditiru dan dilakukan oleh orang lain sehingga menjadi kebiasaan kelompok masyarakat.<sup>16</sup>

Berdasarkan kebiasaan atau adat inilah muncul sebuah tradisi dan

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (revisi)*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), 1

ketentuan yang mengatur dan memberikan sanksi selanjutnya disebut dengan hukum adat yang tidak di kodifikasi namun diyakini dan diberlakukan secara terus menerus<sup>17</sup>.

Indonesia melindungi hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal II 5 Aturan Peralihan UUD 1945 yang secara substantif memiliki makna bahwa hukum adat yang berlaku pada suatu masyarakat masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945<sup>18</sup>. Begitu pula dengan hukum Islam yang mengangkat hukum adat sebagai sumber hukum meskipun merupakan sumber hukum yang diperselisihkan dikenal dengan istilah *al-urf* dan untuk dijadikan rujukan Islam maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu.

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan untuk diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada ahli waris dari generasi ke generasi dengan cara yang sesuai dengan norma dan kebiasaan masyarakat.<sup>19</sup>

Asas waris adat tidak jauh berbeda dari poin-poin Pancasila.

Adapun asas hukum waris adat dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>20</sup>

- Asas Ketuhanan yang berarti bahwa harta waris berasal dari Allah dan perlu disyukuri. Mengarahkan ahli waris untuk tidak

<sup>17</sup> Soerjono Soekano, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 5

<sup>18</sup> Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 173

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 2

<sup>20</sup> Hiksyani Nurkhadijah, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoma Di Kabupaten Bulukumba (Skripsi)*, (Makassar: UNHAS, 2013), 26

berselisih dan menahan diri dari nafsu serakah karena semua harta peninggalan tersebut adalah titipan Allah.

- Asas Kemanusiaan yang bermakna persamaan hak dan tanggung jawab atas segala sesuatu peninggalan. Proses pembagian asas ini mengarahkan untuk saling menghargai dan memahami kebutuhan salah satu dari ahli waris.
- Asas Persatuan yaitu menjaga kerukunan dan kesatuan dari akar masyarakat. Pembagian waris kadang menimbulkan perpecahan, oleh karena itu persatuan perlu dijaga.
- Asas Musyawarah/Mufakat yang merupakan asas dalam pembagian harta waris. Perlunya memusyawarahkan dan kesepakatan menentukan harta waris tidak perlu memaksakan kehendak
- Asas Keadilan yang merupakan asas yang eksis dalam proses bagi harta waris. Dalam hukum waris adat makna adil bukan bermakna kesetaraan atau kesamaan nilai melainkan kesesuaian kebutuhan antar ahli waris.

Adapun sistem pewarisan dalam hukum adat secara teoritis dapat dijabarkan sebagai berikut :

#### 1) Sistem Keturunan

Sistem waris berdasarkan keturunan dilihat berdasarkan sifat dan garis kekerabatannya<sup>21</sup>. Berdasarkan garis keturunan dapat dibagi sebagai berikut :

##### a. Berdasarkan Sifatnya

- Garis lurus keatas dan kebawah yakni keturunan langsung dari pewaris. Contoh garis lurus keatas yaitu anak ke bapak kemudian bapak ke kakek dan seterusnya. Sedangkan garis lurus kebawah misalnya bapak ke anak, kemudian cucu, cicit dan seterusnya.

<sup>21</sup> B. Ter Hanz, *Asas-Asas dan Susuna Hukum Adat*, terj. Soebekti Poesponoto (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 125

- Garis menyimpang dan bercabang yaitu saudara dari pewaris. Contohnya seperti saudara pewaris seayah seibu atau salah satu dari keduanya (saudara kandung ataupun tiri). Umumnya lebih disering disebut paman atau bibi dan lain sebagainya.

b. Berdasarkan Garis Kekerabatan

Pembagian waris dalam hukum adat juga mengenal istilah garis kekerabatan. Penarikan garis kekerabatan ini dapat di bagi dua yakni satu pihak (*unilateral*) dan kedua belah pihak (*bilateral*).<sup>22</sup>

Garis kekerabatan satu pihak atau *unilateral* terbagi menjadi dua belah pihak yakni :

- *Patrilineal* yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki/ayah. Sistem kekerabatan ini diterapkan oleh adat masyarakat Arab dan di Indonesia pada umumnya berdasarkan hukum Islam.
- *Matrilineal* yaitu menarik garis dari keturunan perempuan/ibu. Salah satu adat di Indonesia yang menerapkan sistem kekerabatan ini adalah suku Minangkabau.

---

<sup>22</sup> Bushar Muhammad , *Pokok Pokok Hukum* . (Jakarta: Pradnya Paramita), 39

Sedangkan garis kekerabatan dari kedua belah pihak (*Bilateral*) yaitu menarik garis keturunan dari laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu. Anak yang lahir dari sistem *bilateral* atau *parental* ini secara tidak langsung akan masuk kedalam keluarga besar ayah dan ibunya secara serentak. Sistem waris dengan menggunakan garis kekerabatan jenis ini dapat dijumpai di Indonesia berdasarkan KUHP/BW.

## 2) Sistem Kewarisan

Berdasarkan sistem kewarisan, sistem waris adat dapat dibagi sebagai berikut :

- a. *Kewarisan Individu* yakni ahli waris memiliki bagian tersendiri dan harta tersebut menjadi hak sepenuhnya. Maksudnya adalah harta waris yang telah dibagi kepada ahli waris berubah menjadi hak ahli waris tersebut. Maka ahli waris yang menerima ini bebas menggunakan harta tersebut untuk kepentingan dirinya. Sistem kewarisan ini biasanya terjadi ketika ahli waris sudah berpencar atau tidak dalam satu lingkungan.
- b. *Kewarisan Kolektif* yakni harta warisan diteruskan dan tidak terbagi. Setiap ahli waris dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhannya. Sistem kewarisan ini lebih menekankan kepada gotong royong dalam pemanfaatan harta waris.

Dalam sistem ini ada kemungkinan berubah menjadi kewarisan individu setelah melewati musyawarah mufakat.

- c. *Kewarisan Mayorat* yaitu sistem kewarisan yang hampir sama dengan kewarisan kolektif namun harta warisan tersebut dilimpahkan kepada ahli waris tertua sebagai pemimpin yang menggantikan pewaris. Salah satu kekurangan dari kewarisan mayorat adalah harta waris dipegang dan diurus oleh kerabat tertua sebagai pengganti ayah dan ibu. Pribadi kerabat tertua menjadi perhatian dalam harta waris misalnya serakah atau sebagainya.

#### B) Sistem Kewarisan BW/KUHPer

Dalam hukum perdata di Indonesia lewat BW/KUHPer tidak terdapat pengertian tentang hukum waris. Hukum perdata/BW hanya membahas mengenai konsepsi pewarisan. Kata lain, KUHPer/BW hanya mengatur orang yang berhak menerima waris dan bagiannya.

Menurut Subekti dalam bukunya, tidak semua ahli waris otomatis mendapatkan warisan atau peninggalan si pewaris dikarenakan hak mewarisi telah diatur oleh undang-undang<sup>23</sup>. Begitu pula selanjutnya, ahli waris diberikan wewenang untuk menerima atau menolak harta warisan tersebut atau juga dengan persyaratan tertentu. Mengenai hal ini, undang-undang telah memberikan rentang waktu kepada ahli waris

---

<sup>23</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 33 (Jakarta: PT Intermedia, 2011), 103

selama 4 bulan kepada ahli waris untuk menerima atau menolak harta warisan tersebut.

Didalam sistem waris KUHPer/BW dikenal pula dengan hak mutlak (*Legitieme Portie*) yakni bagian yang telah ditentukan oleh undang-undang (KUHPer/BW). Konsep *legitieme portie* ini berlaku jika ada tuntutan atau sengketa. Namun jika para ahli waris sepakat dan tidak mengajukan sengketa atas bagian mereka secara musyawarah, maka pembagian yang tidak sesuai dengan hak mutlak tetap berlaku.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, hukum kewarisan hukum perdata/BW memiliki beberapa unsur pewarisan, dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pewaris (*arflater*), yakni orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Dalam hal ini dijelaskan dalam pasal 830 KUHPerdata. Meninggalnya pewaris juga dibedakan yakni meninggal secara hakiki (dapat dilihat kebenarannya) dan meninggal karena hukum yang dinyatakan pengadilan.
- 2) Ahli waris (*erfgenaam*), yakni orang yang akan menerima harta peninggalan si pewaris. Ahli waris harus memenuhi syarat diantaranya adalah hidup yang dibenarkan secara nyata atau secara hukum.
- 3) Harta warisan (*nalateschap*), yakni wujud kekayaan yang akan diturunkan kepada ahli waris. Mengenai harta warisan akan dijelaskan pada bagian kajian pustaka selanjutnya.

Adapun mengenai mendapatkan pembagian warisan, terdapat dua cara yakni :

- 1) Mewarisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan (secara *ab – intestato*) seperti yang disebut didalam pasal 832 KUHPer.
- 2) Mewarisi berdasarkan pesan terakhir pewaris atau wasiat (secara *testamentair*). Pewarisan ini memungkinkan orang tersebut tidak memiliki hubungan darah ataupun keluarga dari pewaris. Hal ini disebutkan didalam pasal 899 KUHPer.

Dalam pewarisan *testamentair* dapat diperjelas dengan surat wasiat yang memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat ditarik.

Surat wasiat juga dengan maksud tidak untuk menghapus hak waris dari *ab intestato*.<sup>24</sup>

Sedangkan ahli waris yang disebutkan didalam undang-undang berdasarkan hubungan darah terdiri dari beberapa golongan yakni :

- 1) Golongan pertama, yakni keluarga garis lurus kebawah seperti anak dan terus kebawah serta suami atau istri yang ditinggalkan.
- 2) Golongan kedua, yakni garis lurus keatas seperti orang tua dan saudara serta keturunan mereka.
- 3) Golongan ketiga, yakni kakek nenek dan terus keatas.
- 4) Golongan keempat, yakni anggota keluarga garis kesamping.<sup>25</sup>

Dalam sistem waris perdata atau BW dikenal pula asas-asas hukum waris, yaitu :

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 85

<sup>25</sup> Mukhtar Zamzami, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarissan Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 49

- 1) Hanya hak dan kewajiban dalam hukum kekayaan yang dapat diwariskan.
- 2) Asas saisine, yakni ketika seseorang meninggal dunia maka secara otomatis ahli waris memperoleh hak milik atas harta serta hak dan kewajiban yang meninggal.
- 3) Asas kematian, yakni pewarisan hanya terjadi jika pewaris meninggal.
- 4) Asas individual, yaitu ahli waris perorangan atau secara pribadi bukan atas nama kelompok ahli waris.
- 5) Asas bilateral, yakni seseorang bisa mewarisi harta peninggalan dari pihak ayah dan ibu.
- 6) Asas penderajat, yaitu ahli waris yang lebih kuat kekerabatannya dapat menghalangi ahli waris yang jauh kekerabatannya.<sup>26</sup>

#### C) Sistem Kewarisan Islam Dan KHI

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Islam telah mengatur masalah kewarisan dikarenakan rawan akan sengketa antar sesama. Selain itu, anjuran untuk mempelajari *faraidh* dan mengamalkannya telah dijelaskan secara pasti. Salah satu anjuran tersebut berasal dari hadist Rasulullah SAW:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُؤُ

مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا

يُخْبِرُهَا

“Pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-

<sup>26</sup> Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang: Pustaka Amani, 2010), 1

orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.<sup>27</sup>

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat beberapa sumber hukum sebagai berikut :

a. Dalil yang bersumber dari al-Quran.

Terdapat beberapa ayat al-Quran yang menjelaskan perihal bagian waris diantaranya Q.S an-Nisa : 7, 8, dan 11.

Q.S An-Nisa : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya* “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Q.S An-Nisa : 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Artinya* “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Q.S An-Nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

<sup>27</sup> H.R Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 3

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

b. Dalil yang bersumber dari as-Sunnah.

Beberapa hadist menunjukkan cara Rasulullah membagi warisan kepada sahabat-sahabatnya. Diantara hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan beberapa perawi hadist lainnya yang tergolong *shahih*.

c. Hasil ijma' dan ijtihad ulama.

Ijma' dan ijtihad ulama dapat dijadikan sumber hukum waris jika al-Quran dan Hadist masih memerlukan penjelasan.

Hukum kewarisan Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri.

Berikut prinsip dalam hukum waris Islam <sup>28</sup>:

- a. *Ijbari* yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup (ahli waris) berlaku dengan sendirinya.
- b. *Bilateral* yaitu laki-laki ataupun perempuan dapat mewarisi dari kedua belah pihak. Artinya jenis kelamin tidak menghalangi seseorang untuk diwarisi ataupun mewarisi.
- c. *Individual* yaitu setiap harta yang telah diwariskan dapat dimiliki secara perseorangan sesuai dengan haknya.
- d. *Keadilan Berimbang* yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara perolehan dengan kebutuhan dan kegunaan.
- e. *Kewarisan karena kematian* yang berarti waris mewarisi berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Adapun rukun-rukun hingga terjadinya waris dalam kewarisan Islam adalah sebagai berikut<sup>29</sup> :

- a. *Muwarris* yakni yang mewarisi atau pewaris.
- b. *Al-warist* yakni ahli waris atau yang diwarisi.
- c. *Mauruus* yakni harta yang diwarisi.

Sedangkan syarat-syarat dalam kewarisan Islam yaitu :

- a. Meninggalnya *muwarris*

<sup>28</sup> H R Otje Salman, *Hukum Warisan Islam*, 10

<sup>29</sup>Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2002), 23

- b. Hidupnya *al-Warist*
- c. Mengetahui status kewarisan/hubungan waris.

Kewarisan Islam juga memandang status dan hubungan pewaris dan yang diwarisi. Adapun sebab dapat waris mewarisi menurut ahli Tafsir berdasarkan ayat al-Quran adalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Hubungan perkawinan
- b. Hubungan kekerabatan
- c. Hubungan dari memerdekakan budak (*wala'*)

Didalam hukum kewarisan Islam terdapat golongan-golongan yang kemudian berpengaruh terhadap bagiannya dari harta waris. Golongan tersebut sebagai berikut :

- a. *Ashabul Furud* yakni ahli waris yang bagiannya telah ditentukan didalam al-Quran. Bagian tersebut antaranya  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ .
- b. *Ashabah* yaitu ahli waris yang tidak bagiannya tidak tertentu melainkan mendapatkan sisa dari *ashabul furud*. *Ashabah* juga terdiri dari golongan-golongan sesuai dengan statusnya warisnya.
- c. *Dzawal Arham* yakni golongan kerabat selain dari *ashabul furud* dan *ashabah*. Bisa juga dari pertalian yang jauh seperti cucu, cicit dan sebagainya.

<sup>30</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Cet IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 37

Indonesia telah memadopsi hukum Islam untuk mengatur beberapa peraturan perdata untuk umat Islam yang kemudian dijadikan sebuah regulasi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam. Salah satunya adalah dibidang kewarisan.

Kewarisan dibahas dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan. Hukum kewarisan didalam KHI dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing<sup>31</sup>.

Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik penjelasan bahwa hukum kewarisan di dalam KHI ialah membahas mengenai pemilik harta peninggalan, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian dari ahli waris.

a. Harta Peninggalan

Pada Ketentuan Umum Buku II Hukum Kewarisan KHI terdapat dua jenis harta didalam yakni huruf (a) dan (e)

- 1) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- 2) Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan, 25

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Namun dijelaskan didalam Bab II Pasal 172 KHI ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Adapun yang menjadi penghalang menjadi ahli waris adalah karena telah diputuskan oleh hakim atas hukuman yang dijelaskan pada pasal 173 yakni membunuh/mencoba/menganiaya pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Terdapat beberapa golongan ahli waris yang dijelaskan pada Pasal 174 yakni.

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda

c. Bagian Ahli Waris

Mengenai bagian ahli waris, KHI menjelaskan lebih lanjut secara rinci dalam Bab III Buku II Hukum Kewarisan KHI.

## 2. Harta Waris

### A) Harta Waris Dalam Hukum Adat

Dalam hukum waris adat, harta warisan merupakan satu kesatuan dapat dinilai harganya. Namun terdiri dari kesatuan yang tidak terbagi dan terbagi sesuai dengan jenis dan macamnya serta sesuai kepentingan ahli waris<sup>32</sup>. Berbeda dengan harta waris dalam

---

<sup>32</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 7

hukum Islam dan KUHP/BW bahwa harta dapat dijual dan dibagikan hasilnya.

Harta tidak terbagi dalam hukum waris adat adalah harta yang dimiliki secara bersama oleh para ahli waris dan harta ini tidak dimiliki oleh perseorangan. Sedangkan harta terbagi merupakan harta waris yang telah dibagikan atau telah dimiliki oleh perseorangan.

Mengenai harta waris, hukum adat memiliki istilah tersendiri sebagai berikut :

- 1) Warisan, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah mati baik itu yang telah dibagi ataupun belum dari hasil diluar ikatan perkawinan.
- 2) Peninggalan, yaitu warisan yang belum dibagi dan belum terbagi dikarenakan salah seorang pewaris belum meninggal. Namun jika telah meninggal pewarisnya, maka menjadi harta terbagi dan tidak terbagi.
- 3) Pusaka, yang umumnya harta warisan yang berasal dari beberapa generasi tidak dapat dibagi dan turunkan secara temurun dengan garis keturunan tertentu.
- 4) Harta Perkawinan yaitu harta waris yang dimiliki oleh suami dan istri yang terdiri dari harta bawaan, harta pencarian dan harta pemberian.

## B) Harta Waris Dalam Hukum Islam dan KHI

Harta waris merupakan harta bawaan serta harta bersama yang ditinggalkan oleh pewaris setelah digunakan untuk keperluan pewaris seperti biaya selama sakit hingga pengurusan jenazah dan pelunasan utang dan wasiat pewaris<sup>33</sup>. Didalam hukum waris Islam, harta warisan tidak sebatas harta benda, melainkan juga termasuk hak-hak dari pewaris.

Sedangkan didalam KHI, pengertian harta warisan disebutkan dalam Pasal 171 huruf e yakni Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam perkemngannya, jenis harta waris dalam fiqh dibedakan berdasarkan dua hal yakni :

### 1) Ditinjau Dari Asal Harta

Dari segi asal harta terbagi menjadi

- a) Harta bawaan yakni harta milik masing-masing suami dan istri sebelum terjadinya perkawinan atau yang didapat dari warisan.

---

<sup>33</sup> F Satrio Wicaksono, *Hukum Waris : Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Bandung: Visimedia, 2011), 6

b) Harta bersama yakni, harta atau kekayaan yang diperoleh selama hubungan perkawinan. Beberapa pendapat menyebutkan termasuk juga harta yang diperoleh dari suami saja. Harta jenis ini lebih dikenal dengan gono gini.

## 2) Ditinjau Dari Bentuk Harta

Dari segi bentuk harta, harta waris dapat dibagi menjadi dua yakni harta peninggalan dan harta warisan.

### C) Harta Waris Dalam KUHPer/BW

Harta waris merupakan objek dari hukum waris. Menurut KUHPer/BW harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktif dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Harta waris dapat beralih kepemilikannya kepada ahli waris setelah memenuhi syarat yakni adanya kematian pewaris. Hal ini disebutkan dalam pasal 830 KUHPer/BW.

Sedangkan harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Maksudnya adalah harta yang telah dikurangi dengan kewajiban pewaris seperti utang dan pembayaran lain. Dalam hukum perdata, harta benda serta hak-hak dan kewajiban pewaris dalam hukum kekayaan dapat dinilai dengan uang. Namun ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, yakni

- 1) Hak memungut hasil
- 2) Perjanjian perburuhan (yang bersifat pribadi)
- 3) Perjanjian kongsi dagang.

Sistem hukum waris KUHPer/BW tidak mengenal istilah harta asal dan harta gono-gini. Menurut BW, harta warisan dari siapapun juga adalah bagian dari keseluruhan harta dan akan beralih kepada ahli waris jika pewaris meninggal. Mengenai hal ini telah dijelaskan didalam pasal 849 KUHPer/BW :

“Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggal untuk mengatir pewaris terhadapnya”.

KUHPer/BW juga menjelaskan mengenai harta warisan yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lain ada diluar negeri. Maka harus dibagi antara orang asing yang bukan penduduk maupun warga negara Indonesia.

### **3. Prinsip Prioritas Dalam Kewarisan**

Proses pembagian waris sangat identik dengan makna keadilan. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pembagian waris pun menjadi beragam. Di Indonesia, terdapat tiga sistem pembagian waris yang sering digunakan., yakni adat istiadat, hukum waris Islam, dan hukum waris KUHPer/BW.

Ketiga hukum waris ini pada dasarnya memiliki prinsip yang sama yakni mengatur pengalihan harta waris kepada ahli waris dengan adil<sup>34</sup>. Hukum waris adat lebih terkesan fleksibel karena sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan masyarakat, sedangkan hukum Islam telah menetapkan bagian tertentu kepada ahli waris dengan perbandingan 1 : 2 antara laki-laki dan perempuan. Berbeda lagi dengan KUHP/BW yang menyamakan antara bagian laki-laki dan perempuan.

Dalam penelitian ini konsep keadilan akan diperinci menjadi konsep prioritas. Prioritas lebih akrab diartikan mendahulukan, namun secara istilah merupakan makna untuk keadaan dimana seseorang dianggap perlu diperlakukan lebih penting dari pada yang lainnya.<sup>35</sup>

Dalam ketiga hukum waris tersebut, sistem prioritas juga dijelaskan untuk mengatur bagian ahli waris dalam keadaan tertentu.

#### A) Prioritas Dalam Hukum Waris Adat

Dalam hukum waris adat, terdapat beberapa asas pembagian yang mengarah kepada bagian prioritas ahli waris tertentu. Hal ini dikarenakan, sistem hukum waris adat lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan ahli waris.<sup>36</sup> Dari asas-asas tersebut terdapat 3 asas yang memberikan ruang untuk memprioritaskan ahli waris.

<sup>34</sup>Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadil Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Weboek*, Jurnal *Al-Mazahib* Vol..5 No. 1 (Probolinggo: IAIN Nurul Jadid, 2011), 2

<sup>35</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 1090

<sup>36</sup> Hiksyani Nurkhadijah, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoma Di Kabupaten Bulukumba (Skripsi)*, 26

*Asas Kemanusiaan*, asas berarti persamaan hak dan tanggung jawab atas harta peninggalan. Asas ini juga mengarah kepada rasa saling menghargai dan memahami kondisi dan kebutuhan ahli waris.

*Asas Musyawarah Mufakat*, asas ini bermakna bahwa dalam pembagian waris perlu adanya musyawarah yang berakhir dengan kesepakatan. Dalam proses musyawarah, maka semua asas-asas digunakan untuk menemukan keadilan yang diharapkan.

*Asas Keadilan*, asas ini merupakan asas inti dari pembagian waris secara adat. Adil bukan berarti kesamaan dan kesetaraan nilai. Melainkan kesesuaian kebutuhan antar ahli waris.

Asas-asas kemudian menggambarkan bahwa sistem adat lebih fleksibel dari pada yang lainnya. Mendahulukan bagian tertentu kepada salah satu ahli waris juga menjadi perhatian khusus

#### B) Prioritas Dalam Hukum Waris Islam

Dalam syariat Islam, harta warisan dibagi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Termasuk ahli waris dan bagian-bagian yang diterimanya. Dalam hukum waris Islam tidak ada istilah memprioritaskan ahli waris tertentu dengan bagian yang lebih banyak.

Dari segi urusan pewaris prioritas dalam hukum waris Islam hakikatnya terdiri dari 4 hal. Yaitu :

- 1) Biaya perawatan, yakni biaya pewaris selama sakit hingga biaya pengurusan jenazah.
- 2) Melunaskan utang, yaitu harta warisan peninggalan terlebih dahulu digunakan untuk pelunasan utang jika ada.
- 3) Zakat, yakni dikeluarkan zakat atas harta warisan tersebut. Namun ulama berbeda pendapat dalam mengeluarkan zakat atas warisan ini. Termasuk pula waktu mengeluarkan zakat. Yusuf Qordowi berpendapat bahwa zakat dikeluarkan atas hasil penjualan aset. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat zakat dikeluarkan jika telah tersimpan sampai satu tahun.
- 4) Wasiat, yaitu menunaikan wasiat pewaris adalah wajib ditunaikan oleh ahli waris.<sup>37</sup>

Sedangkan dari segi ahli waris yang diprioritaskan, terdapat golongan yang diprioritaskan untuk menerima harta waris. Golongan ini disebut *dzawil furudh* atau golongan yang memiliki bagian pasti dalam pembagian harta waris. Adapun yang termasuk dalam golongan *dzawil furudh* tersebut terdiri dari 2, yakni<sup>38</sup> :

1. *Ashabul furudh sababiyyah* atau ahli waris yang disebabkan oleh ikatan perkawinan yakni Suami dengan kemungkinan bagian  $\frac{1}{4}$  dan  $\frac{1}{2}$ . Sedangkan Istri kemungkinan  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$ .

<sup>37</sup> Zasri M. Ali, *Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu: Analisis Sosiologis dan Hukum Islam*, 204.

<sup>38</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam: Praktis Dan Lengkap, Edisi 2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 37

2. *Ashabul furudh nasabiyyah* atau ahli waris yang telah ditetapkan atas dasar nasab. Golongan ini terdiri dari

- Ayah dengan kemungkinan bagian 1/6
- Ibu dengan bagian 1/6 atau 1/3
- Anak perempuan mungkin mendapatkan  $\frac{1}{2}$  jika sendiri dan  $\frac{2}{3}$  jika berdua
- Cucu perempuan dari garis laki-laki
- Saudara perempuan sekandung
- Saudara perempuan seayah
- Saudara laki-laki seibu
- Saudara perempuan seibu
- Kakek shahih
- Nenek shahih.

Para pewaris dari golongan *dzawil furud* memiliki bagian sendiri-sendiri dan berbeda sesuai dengan ahli waris utama yang ada.

Pewarisan dengan hukum Islam juga memiliki asas-asas tersendiri. Salah satunya memiliki makna prioritas bagian tertentu untuk ahli waris ataupun orang yang berhak mendapat harta waris meski bukan termasuk dari ahli waris.

Asas keadilan berimbang dalam hukum waris Islam dapat dimaknai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan kegunaan dan kebutuhan ahli waris. Makna lain pula berarti jenis kelamin bukan faktor utama yang dijadikan bagian waris.<sup>39</sup> Namun dalam pewarisan Islam, bagian laki-laki berbanding 2 dengan

<sup>39</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Waris Islam: Praktis Dan Lengkap, Edisi 2*, 37

perempuan dikarenakan kewajiban yang ditanggung laki-laki lebih besar dari perempuan.

### C) Prioritas Dalam Hukum Waris KUHPer/BW

Seperti halnya dengan hukum waris Islam, sistem waris berdasarkan KUHPer/BW memiliki golongan-golongan yang terlebih dahulu untuk mendapatkan harta waris serta bagiannya telah ditetapkan. Tujuannya adalah sebagai pelindung atas hak-hak waris seseorang. Khususnya saat terjadi sengketa. Golongan yang didahulukan bagiannya dalam KUHPer/BW disebut dengan *legitimarisi* dan telah memenuhi syarat untuk menerima harta waris. Kelompok yang diprioritaskan ini terdiri dari 4 golongan.

Adapun golongan yang diprioritaskan sebagai ahli waris yang mendapatkan ahli waris yaitu :

1. Golongan I : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
2. Golongan II : orang tua dan saudara kandung Pewaris
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan

nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.<sup>40</sup>

Dari golongan diatas, hakikatnya adalah untuk mencapai nilai keadilan dalam pembagian harta waris. Adapun konsep keadilan dalam hukum waris KUHPer/BW mengikuti 2 dari konsep keadilan, yaitu :

- 1) *Keadilan Komulatif*, artinya perlakuan dengan sama rata kepada semua pihak tanpa memandang jasa yang pernah dilakukan, jenis kelamin dan sebagainya.
- 2) *Keadilan Distributif* , artinya perlakuan khusus kepada orang yang memiliki jasa dan memandang kepentingannya. Konteks pembagian waris, maka orang tua atau golongan dari *legitimaris* yang memiliki jasa kepada pewaris.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadil Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Weboek*, 121

<sup>41</sup> Nasikhul Umam Al-Mabruri, *Keadil Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Weboek*, 122

#### 4. Masyarakat Melayu

##### A) Sejarah Masyarakat Adat Melayu

Suku Melayu secara definitif diartikan dengan suatu kelompok etnis dari orang *Austronesia* yang mendiami semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, selatan Thailand, Burma, Singapura, Brunei, Kalimantan Barat, Sabah, dan Serawak. Namun kini di era modern, suku Melayu mendiami beberapa negara seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Burma dan Thailand.<sup>42</sup>

Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Tionghoa dikenal dengan Malayu merupakan sebuah kerajaan di Indonesia yang berada di Pulau Sumatera. Berdasarkan prasasti dan berita dari China, Kerajaan Melayu mulai pada abad ke 7 yang berpusat di Minanga. Kemudian pada abad ke-13 berpusat di Dharmasraya dan selanjutnya berpusat di Pagaruyung pada abad ke 15.<sup>43</sup>

Kerajaan Malayu awalnya menguasai perdagangan di Selat Melaka. Namun akhirnya takluk dibawah Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682.<sup>44</sup>

Kata Melayu dikenal sejak tahun 100-150 dalam buku *Geographike Sintaxis* karya Ptolemy. Kemudian disebut dalam Kitab Hindu Purana terdapat istilah Malaya Dvipayang berarti tanah yang dikelilingi air.

<sup>42</sup> Wikipedia, *Suku Melayu*, (online) [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Melayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu) diakses pada 31 Desember 2017

<sup>43</sup> Ardhy, *Sejarah Bunda Tanah Melayu* dalam *Karya Tulis Ilmiah Jurnalis Lingga* (Lingga: AJI Kab. Lingga, 2012), 10

<sup>44</sup> Ardhy, *Sejarah Bunda Tanah Melayu*, 12

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki adat Melayu yang kental. Sejarah mengenai Melayu di Kepulauan Riau mulai dikenal sejak ditemukannya Prasasti Pasir Panjang di Pulau Karimun. Prasasti ini memuat semboyan pemujaan melalui tapak kaki Budha. Hal ini dianggap berhubungan kental dengan Kerajaan Melayu di Sumatera dan masuknya Buddha yang lewat pedagang dari Cina dan India.

Agama Islam mulai berkembang di Kepulauan Riau sejak berdirinya Kesultanan Riau-Lingga. Masuknya Islam dan mulainya kerajaan Melayu berasaskan agama Islam dibawa oleh saudagar dan pedagang dari Gujarat, India dan Arab. Masa ini kemudian membawa pengaruh perkembangan Islam di wilayah semenanjung Malaya.

Pada masa kolonial salah satu pulau di Kepulauan Riau dijuluki dengan *Hawaii Van Lingga*. Masa ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat Melayu termasuk berdirinya Keresidenan Riouw.

Pada masa kemerdekaan, Kesultanan Melayu Riau Lingga bergabung ke Kesultanan Siak yang berpusat didaratan Sumatera. Pada akhirnya menjadi Provinsi Riau. Pada masa itu, Kepulauan Riau memiliki mata uang sendiri yaitu Uang KR. Seiring berjalannya waktu mata uang ini diganti dengan Rupiah.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Gatot Winoto, *Prilaku Sosial, Budaya, Dan Politik Masyarakat Melayu Kepulauan Riau*, (Tanjung Pinang: BKPBM, 2016), 5

Pada tahun 2002 Kepulauan Riau kembali seperti semula di era modern. Memisahkan diri dari Provinsi Riau. Pada tanggal 24 September, Kepulauan Riau resmi menjadi Provinsi Kepulauan Riau.

#### B) Sistem Hukum Dalam Masyarakat Melayu

Pada dasarnya masyarakat adat Melayu menerapkan hukum Islam secara keseluruhan. Secara global merujuk kepada al-Quran dan Hadist serta sumber hukum Islam lainnya. Termasuk dalam perihal pembagian harta waris.

Namun umumnya dalam masyarakat adat Melayu, ada empat kategori yang dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan dan arah peradaban adat Melayu. Kategori tersebut adalah

##### 1) Adat Yang Sebenarnya Adat

Maknanya adalah adat Melayu yang tidak bisa diubah dan diganti-ganti. Kategori ini berdasarka kepada ajaran agama.

##### 2) Adat Yang Diadatkan

Adat yang diadatkan memiliki makna bahwa dalam hukum adat masyarakat Melayu kemufakatan dan perwakilan menjadi suatu landasan yang memiliki nilai.

##### 3) Adat Yang Teradat

Kategori ini memiliki makna bahwa suatu hukum adat dapat terbentuk dari adanya kebiasaan yang terus menerus hingga

menjadi suatu adat. Kategori inilah menjadi faktor terjadinya pergeseran hukum-hukum Islam perihal perdata secara perlahan.

#### 4) Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan suatu kumpulan kebiasaan dalam masyarakat. Kategori ini lebih mendekati pada upacara atau perihal khusus lainnya yang bersifat praktis. Misalnya adalah adat perkawinan, persalinan, dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Namun dalam perkembangannya, terjadi pergeseran penerapan hukum pada masyarakat Melayu. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran hukum tersebut yaitu<sup>47</sup> :


- 1) Terjadinya pergeseran kehidupan keluarga dari keluarga yang bersifat keluarga besar atau kekerabatan menjadi kehidupan keluarga kecil atau keluarga inti. Hal ini mempengaruhi hubungan solidaritas suami dan istri serta anak-anak menjadi lebih erat. Kemudian kehidupan yang lebih mengecil ini juga ikut mempengaruhi kedudukan harta kekayaan dalam keluarga tersebut.
- 2) Adanya kemajuan pendidikan dan kesetaraan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi kesetaraan sosial. Ini juga berakibat pada persamaan sosial khususnya dalam perihal bagian waris.

<sup>46</sup> Muhammad Takari, *Adat Dalam Peradaban Melayu*, (Jurnal) Majelis Adat Melayu Indonesia

<sup>47</sup> Runtung Sitepu, *Kapita Selekta Hukum Adat; Bahan Ajar Kuliah Ilmu Hukum Pasca Sarjana* (Medan: Universitas Sumatera Utara), 2

- 3) Adanya kemajuan dibidang teknologi hingga sub-bidang teknologi mempengaruhi hukum dalam masyarakat. Teknologi yang berkembang pesat mampu membawa berbagai informasi dan gaya hidup dari berbagai wilayah di dunia. Perkembangan ini akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat termasuk diantaranya dalam hukum adat.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku, adat yang berlaku secara berulang oleh anggota masyarakat<sup>48</sup>. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada proses fungsionalisme, pergerakan-pergerakan sosial dan juga terhadap efektifitas hukum.<sup>49</sup>

Dalam proses penelitian empiris ini, peneliti akan langsung berhadapan dengan pelaku atau objek dari penelitian yaitu Masyarakat, Pemuka Adat, Tokoh Masyarakat sebagai pelaku hukum. Selain itu

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah (Malang: UIN Malang, 2012), 25

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

peneliti akan memaparkan contoh dari perilaku atau pelaksanaan tradisi tersebut (*observasi*).

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat-sifat suatu perilaku. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan kemudian menjelaskan maksud dan pelaksanaan dari tradisi tersebut.<sup>50</sup> Selanjutnya menganalisis dari perspektif hukum waris didalam KHI dan hukum waris KUPer/BW melalui kajian pustaka.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bersifat deskriptif dan terdapat interaksi secara langsung antara peneliti dan sumber data karena peneliti merupakan instrument pengumpul data. Istilah lain dalam penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologis yaitu dengan berusaha memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun cara bertindak dari orang itu sendiri. Paradigma fenomenologis juga mengharuskan peneliti dilatar yang alamiah, maka paradigma ini disebut juga dengan paradigma alamiah.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 25

<sup>51</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 147

Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang dibahas yaitu untuk memahami maksud secara definitif atau teori dan menjelaskan pelaksanaan praktis secara definitif.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil data dari hasil wawancara dan observasi. Adapun lokasi penelitian adalah Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

### **D. Sumber-Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan 3 sumber data yaitu :

- a) Sumber data primer yaitu hasil wawancara langsung yang dicatat. Pencatatan sumber data merupakan hasil gabungan dari kegiatan mendengar dan bertanya serta memahami, disertai dengan memaparkan hasil observasi di lapangan.
- b) Sumber data sekunder berupa buku hukum adat, hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan karya ilmiah baik itu penelitian, jurnal maupun skripsi tentang hukum waris adat melayu.
- c) Sumber data tersier yaitu sumber yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus dan lain sebagainya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Sebagai salah satu instrumen penting dalam penelitian empiris, maka metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari :

### 1) Wawancara

Wawancara pada penelitian ini bersifat terbuka dan terstruktur dengan tujuan untuk mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai definisi dan pelaksanaan pembagian harta waris dengan prinsip prioritas yang diterapkan secara umum masyarakat Melayu. Dalam wawancara terdapat beberapa pertanyaan inti sebagai pedoman wawancara yang selanjutnya di catat sebagai hasil wawancara.

Adapun responden atau narasumber terdiri dari pemuka adat (wali adat), tokoh masyarakat (cendikiawan), dan pemuka agama. Berikut daftar responden atau narasumber dalam penelitian ini :

*Tabel 2. Daftar Responden atau Narasumber*

No	Nama	Keterangan	Desa
1	H.Zamroni Ismail, M.Ag	Tokoh Agama	Kel. Dabo
2	Hazmi Jaya Putra, S.Pd	Tokoh Masyarakat	Kel. Dabo Lama
3	Dolhaji, S.Ag	Tokoh Agama	Kel. Dabo
4	Tengku Nazar	Pemuka Adat	Kel. Dabo
5	Desri Efrizal, S.Pd	Tokoh Masyarakat	Desa Batu Kacang
6	Encik Ily	Tokoh Adat	Desa Batu Berdaun

Narasumber merupakan perwakilan dari 4 kelurahan/desa di Kecamatan Singkep. Seharusnya pada penelitian ini narasumber terdiri dari perwakilan 6 kelurahan/desa. Namun dalam masa penelitian, terjadi pemekaran desa dan kelurahan di Kecamatan Singkep. Hingga beberapa urusan khususnya keagamaan dan adat masih mengikuti kelurahan atau desa yang lama termasuk pula para tokoh-tokohnya.

. Selain wawancara, studi kasus dapat diambil dari contoh real dari penerapan prinsip prioritas dalam pembagian harta waris masyarakat melayu di kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Studi kasus ini juga disertai dengan wawancara kepada beberapa masyarakat sebagai contoh dari penerapan prinsip prioritas berdasarkan rekomendasi dari narasumber.

## 2) Dokumentasi Dan Telekomunikasi

Sebagai penunjang penelitian, maka peneliti menggunakan kamera dan *soundrecorder* sebagai alat dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian.<sup>52</sup>

Selain dokumentasi, Terdapat narasumber pada penelitian ini diwawancara menggunakan media telekomunikasilewat *Line Messenger*. Hal ini dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung.

---

<sup>52</sup>Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yohyakarta: UGM Press, 2006), 100

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini ialah dengan tahapan sebagai berikut<sup>53</sup>:

*pertama*, memeriksa data (*editing*), untuk memeriksa kelengkapan data, serta relevansinya terhadap fokus penelitian. Khususnya data primer dalam bentuk hasil wawancara sebagai data emik.

*kedua*, mengklasifikasikan data (*classifying*), guna mempermudah pembahasan penelitian. Pengklasifikasian ini dimaksudkan untuk memilah antara hasil wawancara dan sumber literatur sebagaimana sub penelitian.

*Ketiga*, menganalisis data (*analizing*), yaitu menyusun data secara sistematis untuk mempermudah analisis data. Analisis ini merupakan proses inti dari penelitian, yakni mensinkronkan antara hasil wawancara dan studi kasus dengan teori yang berkembang serta hipotesa yang ada. Termasuk untuk melakukan identifikasi tradisi ke atau hukum kewarisan yang terdapat didalam KUHPer/BW.

*Keempat*, membuat kesimpulan (*concluding*), yaitu mengambil kesimpulan dari data yang telah melewati tahapan pengolahan data.

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lokasi Penelitian

##### 1. Geografis Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Salah satu alasan peneliti mengambil wilayah Kabupaten Lingga untuk menjadi lokasi penelitian antara lain dikarenakan Kabupaten Lingga merupakan wilayah yang diberi gelar “Bunda Tanah Melayu”. Artinya bahwa Kabupaten Lingga menjadi tempat berkembangnya masyarakat Melayu dan wilayah yang memegang kental adat Melayu dibandingkan beberapa wilayah masyarakat adat Melayu lainnya..

Kecamatan Singkep merupakan pusat perdagangan dan kecamatan yang berkembang lebih pesat dari Kecamatan lainnya di Kabupaten Lingga. Kecamatan Singkep juga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Pulau Singkep. Memiliki perbatasan darat dengan Kecamatan Singkep Barat.

Pulau Singkep adalah salah satu pulau penghasil timah sebelum Bangka Belitung. Oleh karena itu, masyarakat yang mendiami Pulau Singkep lebih dahulu mengalami perkembangan dan kemajuan dibandingkan pulau atau wilayah lain di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Adapun desa/kelurahan yang terdapat di Kecamatan Singkep setelah pemekaran tahun 2017 yaitu :

- 1) Kelurahan Dabo
- 2) Kelurahan Dabo Lama
- 3) Desa Tanjung Harapan
- 4) Kelurahan Sungai Lumpur
- 5) Desa Batu Kacang
- 6) Desa Batu Berdaun

Secara astronomis, Kecamatan Singkep terletak di  $0^{\circ}48'1''$  LS dan  $109^{\circ}10'10''$  BT. Wilayah Kecamatan Singkep didominasi oleh lautan 98.48 % atau  $9.562,32 \text{ KM}^2$ .

Luas daratan wilayah Kecamatan Singkep adalah 242,80 KM<sup>2</sup> dengan

Batas wilayah Kecamatan Singkep yaitu :

- 1) Batas Utara - Kecamatan Singkep Pesisir / Laut Kecamatan Lingga
- 2) Batas Selatan – Kecamatan Singkep Selatan / Laut Bangka Dan Selat Berhala
- 3) Batas Barat – Kecamatan Singkep Barat
- 4) Batas Timur – Kecamatan Lingga / Laut Cina Selatan

## 2. Kondisi Sosial Dan Kependudukan

Mengenai data kependudukan dapat peneliti jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

*Tabel 3. Data Penduduk Kecamatan Singkep*

No	Desa / Kelurahan	RT / RW	Jumlah Penduduk	
			Laki - Laki	Perempuan
1	Kel. Dabo	65 / 12	3.673	3.742
2	Kel. Dabo Lama	21 / 9	1.956	1.904
3	Kel. Sungai Lumpur	24 / 7	1.670	1.603
4	Desa Batu Berdaun	20 / 7	1.704	1.725
5	Desa Batu Kacang	11 / 6	872	846
6	Desa Tanjung H	19 / 5	1.401	1.377
<b>JUMLAH</b>		160 / 46	11.276	11.197

a) Pendidikan

Di Kecamatan Singkep, pendidikan menjadi perhatian masyarakat. Dari tahun ke tahun tingkat pendidikan khususnya Sekolah dasar terus meningkat. Di tahun 2015/2016 terdapat 15 Sekolah Dasar/ sederajat, 3 Sekolah Menengah Pertama, dan 5 Sekolah Menengah Atas/ sederajat.

Tabel 4. Data Pendidikan Kecamatan Singkep

NO	Tingkat Pendidikan	Dalam Persentase
1	Tidak Sekolah / Belum	11.12 %
2	Tidak / Belum Tamat SD	15.45 %
3	SD	22.25 %
4	SMP	17.80 %
5	SMA	19.13 %
6	Perguruan Tinggi	14.24 %

b) Agama

Mayoritas masyarakat Kecamatan Singkep memeluk agama Islam. Mengenai agama, budaya Melayu memiliki kaitan yang sangat kental dengan agama Islam. Termasuk kegiatan-kegiatan adat yang mengandung makna-makna keagamaan. Dari keseluruhan masyarakat Kecamatan Singkep, 88.67 % merupakan beragama Islam dan sisanya penganut agama Kristen dan Budha.

Tabel 5. Data Keagamaan Kecamatan Singkep

No	Kelurahan/Desa	Islam	Protestan	Budha	Hindu	Katolik
1	Kel. Dabo	6.373	64	978	0	0
2	Kel. Dabo Lama	3.163	49	637	2	9
3	Kel. Sungai Lumpur	3.043	83	131	0	16
4	Desa Batu Berdaun	3.394	9	26	0	0
5	Desa Batu Kacang	1.253	18	428	0	19
6	Desa Tanjung H	2.701	8	61	0	8
<b>JUMLAH</b>		19.927	231	2.261	2	52

## B. Paparan Dan Analisis Data.

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Yakni terdiri dari hukum adat, hukum Islam atau hukum perdata/BW. Mengenai hal ini, masyarakat di Indonesia diperbolehkan untuk memilih metode pembagian waris sesuai dengan kesempatan.

Masyarakat Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga yang secara mayoritas merupakan masyarakat Melayu dalam penelitian ini sebagian besar lebih memilih untuk menyelesaikan pembagian waris dengan cara adat yang bersifat musyawarah dan kemufakatan.

Salah satu pembagian waris yang saat ini sering diterapkan oleh masyarakat lokasi penelitian adalah dengan memprioritaskan ahli waris atau kerabat tertentu untuk memiliki ataupun mengelola harta waris tersebut.

### **1. Pengertian Prinsip Prioritas Pembagian Harta Waris**

Prinsip prioritas bukan sistem pembagian waris yang dilaksanakan secara keseluruhan atau paten. Dalam perihal tata adat, masyarakat Melayu dikenal kental dengan norma-norma keislaman. Maka prinsip prioritas ini tentunya mengandung beberapa maksud dan tujuan yang baik.

Secara umum prinsip prioritas membawa pesan tolong menolong dan rasa berbagi yang tinggi. Namun secara khusus, prinsip ini memiliki tujuan untuk membantu kerabat atau keluarga yang memiliki kekurangan secara ekonomi dan mampu untuk mengelola harta yang diwariskan. Dengan makna lain untuk dapat memaksimalkan peninggalan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber. Terdapat beberapa perbedaan secara definitif makna dari prioritas atau mendahulukan serta indikatornya. Dapat peneliti jabarkan dari segi indikator menjadi prioritas sebagai berikut :

#### **a) Kemampuan Untuk Mengelola Harta Waris**

Sebagai salah satu tujuan dari prinsip prioritas yaitu pemanfaatan harta waris. Maka secara khusus harta waris dapat diserahkan kepada salah satu ahli waris karena kemampuannya untuk mengelola. Seperti waktu, pengalaman dan sebagainya.

Seperti yang dikemukakan Bapak Zamroni Ismail :

*“ Memprioritaskan pada dasarnya telah terjadi pembagian secara hukum. Karena adat Melayu memegang erat hukum Islam, maka pembagian waris terlebih dahulu di hitung berdasarkan ilmu waris hukum Islam. Sebagian dari masyarakat yang meminta pertolongan alim ulama membagi harta waris tersebut sudah terlebih dahulu mempersiapkan bagian-bagian mereka nanti untuk di serahkan kepada ahli waris tertentu untuk dimanfaatkan”.*<sup>54</sup>

Melihat dari bentuk harta waris yang ditinggalkan umumnya adalah lahan atau kebun, indikator kemampuan untuk mengelola harta waris maka dianggap perlu. Alternatif lain adalah dengan mengelola secara bersama sama. Hal ini sejalan dengan narasumber lain sekaligus pemuka adat Encik Ily sebagai berikut :

*“ Di masyarakat adat Melayu, pembagian harta waris memiliki 2 alternatif. Yakni dengan ilmu faraid sepenuhnya atau menerapkan ilmu faraid dalam sebuah musyawarah. Sedangkan istilah prioritas sering secara tidak langsung diterapkan. Terlebih selama ini sangat jarang sengketa masuk ke ranah pengadilan. Masyarakat juga pada umumnya memiliki prinsip bahwa harta waris diberikan kepada siapa yang layak. Namun ada pula yang menjadi pengelolaan bersama.”*<sup>55</sup>

Disisi lain, jika tidak ada ahli waris yang memiliki kemampuan untuk mengelola, maka ada beberapa kemungkinan diantaranya adalah dengan menjual harta waris tersebut. Alternatif ini disebutkan oleh narasumber Hazmi Jaya Putra selaku cendikiawan atau akademisi :

*“ Selama ini yang sering terlihat adalah pembagian waris dengan musyawarah. Jika ada pihak keluarga yang mengerti hukum waris, langsung dibagi. Jika tidak ada*

<sup>54</sup>Zamroni Ismail, *Wawancara*, 27 Desember 2017

<sup>55</sup>Encik Ily, *Wawancara*, (Dabo, 27 Juni 2017)

akhirnya menghadirkan orang yang faham. Kalau yang disebutkan tadi prioritas, mungkin pada akhir atau pelaksanaan pembagian warisnya. Meski sudah dibagi secara legal dengan hukum manapun, tetap tidak langsung diterapkan masyarakat. Akhirnya diserahkan kepada yang siap mengelola, apalagi kalau yang sudah hidup mapan. Kadang harta waris dijual bagi rata”.<sup>56</sup>

b) Tingkat Ekonomi

Indikator yang paling sering memungkinkan diterapkannya prinsip prioritas adalah tingkat ekonomi. Makna prioritas dipergunakan dengan tujuan kemaslahatan dan jiwa saling bahu membahu. Praktek mengenai hal ini terdapat didalam kesepakatan dari bagian-bagian kemudian memandang nilai rasa saling tolong menolong serta melihat kondisi ekonomi antar anggota keluarga atau ahli waris. Harapan dari pembagian ini adalah memanfaatkan harta warisan demi kepentingan hidup keluarga.

Ini juga disampaikan oleh Bapak Desri Efrizal :

“ Masalah bagi waris di masyarakat Singkep lebih mengarah kepada mufakat dan rasa tolong menolong. Kalau dimaknakan mendahului sanak saudara tertentu atau istilahnya prioritaskan orang tertentu, memang sering terjadi. Sekarang udah ada kemajuan. Jadi niatan memberikan bagian yang lebih itu untuk bantu-bantu adik atau kakak. Kan ada yang udah kerja bagus, ada yang kerja buruh ada yang berkebun. Jadi hak milik tetap yang berhak secara hukum. Kadang dihadiahkan atau sistem bagi hasil kalau untuk kebun”.<sup>57</sup>

Tingkat ekonomi maka terikat dengan nilai kebutuhan sehari-hari.

Sehingga kebutuhan ahli waris tertentu menjadi pertimbangan tersendiri

<sup>56</sup>Hazmi Jaya Putra, *Wawancara* (Dabo, 26 Juni 2017)

<sup>57</sup>Desri Efrizal, *Wawancara*, (Dabo, 26 Juni 2017)

untuk memberikan bagian khusus. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Dolhaji bahwa :

*“ Kebanyakan masyarakat disini membagi harta peninggalan sedikit keluar dari ketentuan Islam. Tapi umumnya ahli waris tertua bertemu dengan tokoh-tokoh yang mengerti ilmu faraidh untuk diperhitungkan. Kemudian hasil tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga untuk diterapkan. Namun tokoh-tokoh tersebut tetap memberikan saran untuk mempertimbangkan ahli waris untuk dibantu melalui ahli waris tersebut.<sup>58</sup>*

c) Jasa Terhadap Pewaris

Dalam hukum waris Islam, segala urusan pewaris merupakan hal yang diprioritaskan. Seperti kepengurusan jenazah atau biaya lainnya. Begitu pula dengan prinsip prioritas, ahli waris yang dianggap banyak mengurus pewaris semasa hidup hingga meninggal menjadi pertimbangan untuk mendapatkan bagian waris yang lebih. Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu pemuka adat Tengku Nazar :

*“ Mengenai pembagian waris, yang dilihat adalah siapa yang pantas dan tidak pantas. Kemudian jika semua ahli waris sepakat dengan bagian dalam musyawarah, maka selesai. Namun jika pewaris sudah membagi sebelum meninggal, maka tidak ada lagi pembagian antara ahli waris. Sedangkan jika belum, maka terlebih dulu dilihat siapa yang paling berjasa untuk pewaris hingga meninggal dunia. Dalam musyawarah ini para tokoh ulama dan cendikiawan ikut memberikan saran ”.<sup>59</sup>*

Substansi prinsip prioritas secara tidak langsung mengandung asas-asas hukum waris adat yaitu

<sup>58</sup>Dolhaji, Wawancara, (Dabo, 10 Juli 2017)

<sup>59</sup>Tengku Nazar, Wawancara, (Dabo, 26 Juni 2017)

- a) *Asas ketuhanan*, yakni masyarakat meyakini secara penuh bahwa harta peninggalan merupakan rezeki dari Allah SWT. Serta patut disyukuri dan dimanfaatkan semestinya.
- b) *Asas kemanusiaan*, yakni seluruh ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta peninggalan tersebut.
- c) *Asas persatuan*, masyarakat di Kecamatan Singkep memiliki harapan agar pembagian waris dapat menjaga persatuan dan kekerabatan bukan sebaliknya.
- d) *Asas musyawarah*, yakni meski dengan ketetapan pasti dari secara hukum waris Islam, namun musyawarah mufakat tetap dilaksanakan dengan maksud agar tidak ada rasa iri hati
- e) *Asas keadilan*, yakni pembagian harta waris dengan prinsip prioritas ini dengan maksud untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Adapun alasan lain untuk mempertimbangkan ahli waris tertentu untuk memberikan bagian khusus adalah kurangnya mobilitas atau fasilitas untuk pengembangan harta waris. Terlebih geografis yang bersifat maritim, setiap kota dibatasi oleh laut. Umumnya hal ini terjadi pada harta peninggalan yang berbentuk tanah atau lahan. Selain itu, dalam beberapa kasus ahli waris tidak berdomisili di wilayah harta waris atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola langsung. Maka untuk memaksimalkan harta tersebut diberikan atau diserahkan kepada yang lebih layak.

## 2. Pelaksanaan Prinsip Prioritas

Pembagian waris tentunya memiliki tahapan, tahapan tertentu atau tata pelaksanaannya. Begitu pula dengan sistem pembagian harta waris masyarakat Melayu yang mengandung prinsip prioritas. Secara umum semua narasumber mengemukakan pelaksanaan pembagian harta waris dengan prinsip prioritas tidak jauh berbeda secara substantif.

Prinsip prioritas di Kecamatan Singkep tidak sepenuhnya meninggalkan sistem kewarisan Islam. Masyarakat pada umumnya masih melakukan konsultasi kepada tokoh agama atau orang yang dianggap faham *faraidh* untuk memperjelas ahli waris dan bagian warisnya

Menurut tokoh agama, Bapak Zamroni Ismail dan Bapak Dolhaji, prinsip prioritas ini tidak langsung di terapkan begitu saja. Melainkan terlebih dahulu terjadi pembagian dengan sistem kewarisan Islam.

*“Sebelum diserahkan bagian khusus, sebagian masyarakat datang ke tokoh agama dan orang yang mengerti ilmu faraidh. Setelah mengetahui bagian pasti, kemudian pihak keluarga diberikan kesempatan untuk bermusyawarah untuk memberikan bagian khusus bagi yang pantas jika dibutuhkan. Dari sini lah kemudian disebut memberikan bagian untuk orang yang diprioritaskan”.*<sup>60</sup>

Sejalan pula dengan ungkapan Bapak Dolhaji :

*“Memprioritaskan anggota keluarga tertentu melalui banyak pertimbangan. Kita sering diminta tolong orang-orang untuk memberikan saran. Contohnya jika ada yang meninggal, kemudian datang ahli waris untuk minta pendapat. Bukan hanya yang beragama Islam, yang Budha pun sering minta pendapat. Kita susun dahulu anggota keluarga sesuai dengan ilmu faraidh, kemudian kita minta informasi masing-masing anggota*

<sup>60</sup>Zamroni Ismail, *Wawancara* , (27 Desember 2017

*keluarga. Dibagi lewat hukum Islam kemudian ketemu sekian-sekian. Disini kita meninjau untuk prioritas. Kita berikan saran, seperti untuk mempertimbangkan saudaranya yang dianggap lebih pantas atau membutuhkan bagian tersebut”<sup>61</sup>.*

Dari pemuka adat juga menyampaikan informasi yang sama.

Diantaranya yang disampaikan Encik Ily

*“ Pelaksanaanya itu ada berbagai macam tapi memiliki maksud yang sama. Seperti ada yang datang ke tokoh agama, minta untuk dibagikan waris berdasarkan ketentuan Islam. Ada juga yang langsung bermusyawarah setelah 7 hari meninggalnya pewaris. Atau ada yang langsung membuat kesepakatan antar keluarga secara tertutup. Kalau bagian yang lebih untuk ahli waris tertentu terjadi secara tidak langsung. Kebanyakan dikelola oleh anak paling tua. kemudian dikelola secara bersama-sama. Atau ada yang dapat rumah, biasanya yang belum menikah atau yang ikut merawat si pewaris ”<sup>62</sup>*

Dalam pelaksanaannya, narasumber lain sepakat bahwa prinsip prioritas ini lebih bersifat fleksibel dan diusahakan untuk tidak melanggar norma keagamaan. Seperti perlunya kesepakatan disertai saksi untuk pemberian bagian khusus kepada salah satu ahli waris.

Secara teknis, masyarakat tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku. Baik dari memilih sistem pembagian waris hingga siapa yang diikut sertakan dalam pembagian waris. Masyarakat dapat meminta bantuan alim ulama untuk pembagian dengan *faraidh* atau selain itu. Juga dibebaskan untuk melakukan pembagian secara terbuka atau tertutup hanya untuk kerabat.

Prinsip prioritas kemudian menjadi alternatif untuk mencapai keadilan yang semestinya. Yaitu dengan cara pihak yang dianggap mampu

<sup>61</sup>Dolhaji, *Wawancara* (Dabo, 10 Juli 2017)

<sup>62</sup>Encik Ily, *Wawancara* (Dabo, 27 Juni 2017)

menyelesaikan perhitungan waris akan memberikan masukan dan saran kepada pihak yang terkait untuk melihat kondisi kerabat yang lainnya.

Proses ini kemudian melalui berbagai pertimbangan sesuai dengan indikator indikator tertentu kelayakan menurut pandangan semua ahli waris. Jika hasil musyawarah menemukan untuk memberikan bagian yang lebih kepada ahli waris tertentu maka secara tidak langsung itu menjadi hadiah atau pemberian. Namun dalam prosesnya juga bisa menghasilkan pembagian yang pasti atau muncul alternatif lain seperti pengelolaan bersama atas nama satu ahli waris.

### **3. Penyelesaian Sengketa Atas Pembagian Waris Dengan Prinsip Prioritas**

Pembagian waris memang merupakan hal yang sensitif akan sengketa. Sehingga hukum Islam menetapkan bagian pasti untuk menghindari sengketa-sengketa yang bisa berakibat lebih.

Prinsip yang berlaku di masyarakat Melayu Kecamatan Singkep ini juga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi sengketa. Namun beberapa narasumber mengemukakan bahwa sengketa waris sangat minim terjadi hingga ke ranah pengadilan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hazmi Jaya Putra bahwa tidak banyak perkara sengketa waris diranah pengadilan. Beliau mengungkapkan hal ini dikarenakan *mindset* masyarakat yang tidak terlalu akrab dengan pengadilan<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup>Hazmi Jaya Putra, *Wawancara* (Dabo, 26 Juni 2017)

Narasumber lain menambahkan bahwa sengketa waris yang muncul hanya terjadi digolongan keluarga saja dan kadang tidak terjadi penyelesaian pasti. Umumnya terjadi permusuhan antar keluarga dan akhirnya diselesaikan dengan kekeluargaan dan kembali lagi seperti semula<sup>64</sup>.

Namun dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi bahwa telah terjadi pergeseran dalam sengketa waris yang didasari prinsip prioritas.

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Zamroni Ismail sebagai berikut :

*“ Kalau dulu, masyarakat jarang membawa sengketa waris ke pengadilan. Jika timbul masalah bagi waris maka terjadi permusuhan keluarga itu sendiri seperti saling diam atau hujat-hujatan kemana-mana. Tapi dalam satu tahun akhir ini, masuk beberapa sengketa waris yang masuk ke pengadilan. Namun yang bersengketa merupakan anak dari ahli waris yang bersepakat dulunya kemudian sudah meninggal dunia. Artinya terjadi sengketa ke pengadilan pada generasi selanjutnya “.*<sup>65</sup>

Penjelasan dari Bapak H. Zamroni Ismail ini menunjukkan terjadi pergeseran diakibat pergantian generasi. Permasalahan harta waris muncul bukan dari ahli waris yang melakukan kesepakatan pada musyawarah. Melainkan pada generasi berikutnya atau anak dari ahli waris. Dikarenakan tidak terdapat bukti tertulis, maka pembagian waris di ajukan ke Pengadilan atau dihitung ulang oleh orang yang dianggap mampu.

Dikarenakan mulai bermunculan sengketa atas harta waris yang dibagi dengan landasan prioritas ini, maka beberapa tokoh agama dan pemuka adat

<sup>64</sup>Tengku Nazar, *Wawancara* (Dabo, 26 Juni 2017)

<sup>65</sup>Zamroni Ismail, *Wawancara* , 27 Desember 2017

yang ikut membagi harta waris masyarakat menganjurkan untuk adanya bukti. Dalam hal ini dibuktikan dalam bentuk *hibah* yang tertulis.

#### **4. Contoh Pelaksanaan Pembagian Waris Masyarakat Melayu Kecamatan Singkep Dengan Prinsip Prioritas**

Terdapat dua contoh pembagian waris yang menerapkan prinsip prioritas di masyarakat Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Berikut contoh dan pelaksanaannya :

##### **a) Keluarga Samah**

Dari hasil wawancara, narasumber mengemukakan salah satu contoh dari pelaksanaan pembagian waris dengan prinsip ini. Yakni pembagian waris dari keluarga Samah.

Adapun pewaris bernama Samah, ketika meninggal dunia meninggalkan 9 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki, dan 6 orang anak perempuan.

Sedangkan harta peninggalan terdiri dari 3 kebun masing-masing seluas sekitar 1 hektar, 1 buah rumah dan tanah kosong seluas  $\pm 1,5$  hektar.

Dalam menentukan ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka keluarga meminta Alm. H. Ismail (ayah dari narasumber Zamroni Ismail) untuk membagi secara hukum waris Islam. Setelah dibagi dengan bagian ahli waris dan perhitungan nominal harta warisan,

pihak keluarga meminta untuk tidak melaksanakan pembagian tersebut secara utuh.

Secara tidak langsung, seluruh harta peninggalan diserahkan kepada Ibunya atau istri dari pewaris. Namun dalam hal ini pengelolaan seluruh kebun diserahkan kepada 3 anak laki-laki. Sedangkan hasil dari kebun seperti buah-buahan dibagi sama rata saat musim panen.

Rumah yang ditinggalkan diserahkan kepada salah satu anak perempuan yang belum menikah untuk ditempati bersama Istri pewaris (Ibu). Sedangkan tanah kosong dibebaskan kepada anak-anak lain yang berdomisili di Kecamatan Singkep untuk membangun rumah.

Dari informasi narasumber (H. Zamroni Ismail), terdapat indikator dalam setiap pembagian harta warisan itu. Sebagai berikut :

- 3 Kebun dikelola oleh anak laki-laki atas nama keluarga karena anak laki-laki dianggap cekatan untuk mengelola kebun. Namun pelaksanaannya bersifat gotong royong. Selain itu, salah satu kebun kenyataannya di serahkan kepada salah satu anak perempuan untuk berkebun karena tidak memiliki pekerjaan.
- Rumah diberikan kepada anak perempuan yang belum menikah dan Istri pewaris. Alasannya karena anak perempuan itu tidak memiliki pendamping atau yang

memberikan fasilitas rumah. Jadi sewajarnya bagi anggota keluarga yang lain memberikan rumah tersebut.

- Tanah kosong tersebut berada disekitar rumah seluas  $\pm 1,5$  Hektar. Tanah ini dibagi sama rata untuk semua anak pewaris guna membangun rumah.

Pembagian ini diperbolehkan oleh H. Ismail selaku alim ulama yang ikut dalam musyawarah itu. Dari hasil observasi mengunjungi keluarga Samah dan bertanya-tanya, peneliti tidak menemukan sengketa dalam pembagian ini setelah lebih dari 30 tahun pembagiannya.

b) Keluarga Ahmad

Peneliti juga mendapat rekomendasi untuk melakukan observasi ke keluarga Ahmad yang juga salah satu yang menerapkan prinsip prioritas dalam pembagian waris.

Pada observasi ini, peneliti berkesempatan untuk bertemu dan melakukan observasi serta wawancara dengan Bapak Nurjali salah satu anak dari bapak Ahmad.

Bapak Ahmad merupakan pewaris yang meninggal pada tahun 2009 dan meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak yang terdiri dari 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Harta waris yang dapat dibagi adalah 1 buah rumah serta halaman dan 2 buah lahan kebun karet dan 1 lahan kebun durian.

Setelah sepeninggalan bapak Ahmad, keluarga meminta kepada bapak Dolhaji (narasumber) untuk berkonsultasi. Namun pihak keluarga tidak meminta untuk ditentukan bagian-bagian. Melainkan meminta pendapat bahwa harta warisan diserahkan seluruhnya kepada Bapak Nurjali sekaligus sebagai orang yang merawat ibunya. Termasuk rumah dan 3 lahan.<sup>66</sup> Karena 3 anak yang lainnya berdomisili di luar kota.

Dari penjelasan ini terdapat indikator penyerahan harta waris ini kepada bapak Nurjali.

- Bapak Nurjali adalah satu-satunya yang mampu mengelola harta warisan karena berdomisili di wilayah harta waris itu berada.
- Anak yang lainya sudah memiliki ekonomi yang lebih sedangkan Bapak Nurjali hanya pegawai swasta.

Dihadapan salah satu tokoh agama, pihak keluarga sepakat dan dipersilahkan oleh bapak Dolhaji dengan memberikan saran kepada pihak keluarga untuk membuat legalitas. Jadi semua harta dari Bapak Ahmad di buatkan surat atas nama bapak Nujali.

Namun pada tahun 2016, anak perempuan Bapak Ahmad meninggal dunia dan suaminya meninggal beberapa tahun sebelum itu. Untuk masa depan anak dari saudara perempuannya, Bapak Nurjali dan keluarga lainnya sepakat untuk menyerahkan satu lahan

---

<sup>66</sup> Nurjali, *wawancara* (Dabo, 15 Juli 2017)

untuk keponakannya. Kemudian diberikan dalam bentuk hibah, karena surat tanah sudah atas nama bapak Nurjali.

### **C. Prinsip Prioritas Pembagian Harta Waris Masyarakat Melayu**

#### **Kepulauan Riau Ditinjau Dari KHI dan KUHPer/BW**

Berdasarkan paparan data diatas mengenai prinsip prioritas secara definitif dan pelaksanaannya. Untuk menunjang manfaat penelitian pada skripsi ini, maka peneliti selanjutnya menganalisa objek penelitian atau prinsip prioritas pembagian harta waris masyarakat Melayu Kecamatan Singkep dengan perspektif hukum waris Islam di KHI dan hukum perdata di Indonesia lewat KUHPer/BW..

#### **1. Perspektif Kewarisan Kompilasi Hukum Islam**

Prinsip prioritas pada dasarnya memiliki tujuan untuk mencapai keadilan. Makna adil sendiri adalah tidak harus sama rata, melainkan meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.<sup>67</sup> Hal ini lah yang diharapkan oleh masyarakat Melayu Kecamatan Singkep dalam pembagian harta waris.

Hukum adat sendiri dapat dijadikan rujukan seperti yang dijelaskan dalam *ushul fiqh*. Dalam sumber hukum Islam, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum wahyu disebut dengan *al-urf*.<sup>68</sup> Begitu pula dengan prinsip prioritas, yang muncul dari kebiasaan masyarakat hingga menjadi bagian dari sistem hukum adat.

<sup>67</sup> Hukumpedia, *Adil dan Keadilan*, (online) hukumpedia.com, diakses pada 3 Januari 2018

<sup>68</sup> Zulkifli, *Al-Urf dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Disertasi), (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 3

Namun perlu adanya suatu analisis mengenai prinsip prioritas dengan perspektif hukum waris Islam khususnya yang dimuat dalam KHI. Secara umum, penerapan prinsip prioritas dalam pembagian waris masyarakat Melayu Kecamatan Singkep, telah melalui perhitungan dengan hukum waris Islam. Namun dalam pelaksanaannya, harta waris tidak seutuhnya dimiliki oleh ahli waris yang berhak. Tentunya setelah melalui musyawarah.

Seperti yang dijelaskan pada kajian teori, hal yang diprioritaskan dalam hukum waris Islam terdiri dari biaya perawatan, pelunasan utang, zakat dan wasiat<sup>69</sup>. Artinya tidak ada istilah prioritas yang diperuntukkan ahli waris tertentu.

Secara garis besar, prinsip prioritas tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Karena sebelum diserahkan kepada yang diprioritaskan, harta waris terlebih dahulu diperhitungkan melalui hukum waris Islam (*faraidh*). Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 13-14

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ (١٣). وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤).

*Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah*

<sup>69</sup>Zasri M. Ali, *Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu: Analisis Sosiologis dan Hukum Islam*, 204

*memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.*

Dalam konteks lain, pembagian harta waris merupakan bagian dari bidang yang bersifat muamalah. Sehingga bisa dinamis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selain itu, prinsip prioritas ini terlebih dahulu sudah terjadi pembagian hak dan kewajiban yang pasti sesuai ajaran Agama. Kemudian juga demi kemaslahatan. Maka secara teoritis, prinsip prioritas bisa dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Disisi lain, Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan telah mengatur tentang konsep-konsep kewarisan secara Islam. Berikut analisis untuk melihat prinsip prioritas dari persefektif KHI.

*Pertama*, orang yang berhak menerima harta waris yang disebutkan dalam pasal 174 buku II KHI yang terdiri dari dua golongan. Yaitu yang memiliki hubungan darah dan yang memiliki hubungan akibat perkawinan. Sedangkan jika semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan hanya duda/janda, anak, ayah dan ibu dari pewaris. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan prinsip prioritas, yakni orang yang berhak diprioritaskan juga bagian dari ahli waris sebagaimana disebutkan dalam KHI meski pada kebanyakan adalah anak dari pewaris.

*Kedua*, dalam pelaksanaannya, prinsip prioritas mengedepankan hasil kesepakatan melalui musyawarah setelah adanya pembagian secara hukum waris Islam (*faraidh*). Hal ini pula telah disebutkan oleh pasal 183 KHI yang menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing masing mengetahui bagiannya.

Secara tersirat, prinsip prioritas telah diperbolehkan berlaku dalam pembagian harta waris melalui perspektif KHI. Meski secara khusus tidak mengatur indikasi tertentu. Secara substantif pula, prinsip prioritas dan pasal 183 KHI ini mengandung unsur asas keadilan berimbang yang merupakan salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam.

*Ketiga*, berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, terdapat kasus pengelolaan bersama atas harta waris setelah terjadi kesepakatan. Mengenai hal ini, maka terkait dengan asas kewarisan Islam yang menganut asas individual yaitu harta warisan dapat dibagi dan dimiliki secara perorangan sesuai bagian masing-masing.<sup>70</sup> Pengelolaan secara bersama telah diatur dalam pasal 189 KHI jika harta waris berupa lahan yang kurang dari 2 hektar untuk dipertahankan kesatuannya. Sedangkan manfaatnya dapat dinikmati bersama atau dibagi sesuai bagiannya. Maka pengelolaan bersama hanya dapat dikelola secara bersama jika lahan tersebut kurang dari 2 hektar. Sedangkan lebih dari itu dapat dibagi jika memungkinkan untuk dibagi.

## **2. Perspektif KUHPer/BW**

Pada dasarnya, masyarakat Melayu di Kecamatan Singkep tidak menggunakan KUHPerdata atau BW sebagai landasan pembagian harta warisan. Namun bagi peneliti perlu adanya pembahasan mengenai integrasi antara prinsip prioritas dengan sistem kewarisan dalam KUHPerdata/BW. Karena hal itu, maka terdapat beberapa poin penting yang dapat peneliti jabarkan sebagai berikut :

---

<sup>70</sup>H R Otje Salman, *Hukum Warisan Islam*, 10

a) Hak Untuk Menerima Atau Menolak Warisan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kajian teori, hukum perdata di Indonesia memberikan hak kepada ahli waris untuk menerima atau menolak harta warisan tersebut.<sup>71</sup> Mengenai hak ini, hukum perdata memberikan rentang waktu 4 bulan kepada ahli waris untuk memutuskan menerima atau menolak harta warisan yang menjadi bagiannya menurut KUHPer/BW.

Secara tidak langsung, hak untuk menerima atau menolak ini telah digunakan ahli waris dalam prinsip prioritas. Terdapat 2 kemungkinan yaitu ia menerima dan menghadiahkan langsung atau menolak bagian tersebut untuk dibagi kepada ahli waris lain yang berhak. Namun prinsip prioritas tidak dilaksanakan secara tegas mengenai penolakan warisan. Sedangkan di dalam Pasal 1057 KUHPer/BW, ahli waris harus menyatakan dengan tegas penolakan serta dicatat di kepaniteraaran Pengadilan Negeri yang berada diwilayah hukum harta waris tersebut.

b) Konsep *Legitieme Portie*

Hukum perdata di Indonesia mengenal konsep *legitieme portie* atau hak mutlak. Hak ini diberikan sesuai dengan pembagian dan penggolongan yang ditentukan oleh KUHPerdata/BW. Konsep *legitieme portie* dapat digunakan jika terjadi sengketa waris. Hak ini tidak berlaku selama yang bersangkutan tidak mensengketakan bagiannya atas bagian yang disepakati ketika musyawarah. Selama ini, masyarakat di Kecamatan Singkep tunduk atas kesepakatan yang terjadi saat musyawarah. Maka konsep *legitieme portie* tidak berlaku.

---

<sup>71</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 103

c) Asas Kewarisan KUHPerdato / BW

Prinsip prioritas mewakili beberapa asas kewarisan dalam KUHPerdato/BW. Antara lain :

- *Asas Bilateral*, artinya seseorang bisa mewarisi harta warisan dari pihak ayah dan ibu.
- *Asas Penderajatan*, yakni kekerabatan yang dekat dapat menghalangi kekerabatan yang jauh. Prinsip prioritas diterapkan kepada keluarga kecil yaitu hanya terdiri dari suami atau istri dan anak-anak dari pewaris. Secara tidak langsung keluarga dengan kekerabatan yang jauh terhalangi oleh keluarga inti tersebut.

Berdasarkan dua analisa diatas, maka dapat difahami bahwa hukum perdata di Indonesia dengan berlandaskan KUHPer / BW tidak membuat prinsip prioritas bertentangan dengan ketentuannya. Terdapat beberapa ketentuan dan asas-asas pada hukum perdata yang sejalan dengan pelaksanaan prinsip prioritas dalam pembagian harta waris masyarakat di Kecamatan Singkep Kepulauan Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat peneliti sampaikan kesimpulan tentang prinsip prioritas pada pembagian harta waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Prinsip prioritas yang berperan di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau merupakan sebuah prinsip dalam pembagian harta waris dengan memberikan bagian khusus kepada ahli waris tertentu dengan indikator antara lain tingkat ekonomi, jasa ahli waris terhadap pewaris dan kemampuan untuk mengelola harta waris.

Dalam pelaksanaannya, prinsip prioritas merupakan alternatif untuk mencapai makna keadilan melalui musyawarah dan kesepakatan setelah semua pihak mengetahui bagiannya secara hukum kewarisan Islam (*faraidh*).

2. Prinsip prioritas yang diterapkan di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau secara substantif tidak bertentangan dengan hukum kewarisan di KHI karena pada prosesnya telah terjadi pembagian dan ahli waris dapat melakukan kesepakatan setelahnya seperti yang disebut pasal 183 KHI. Sedangkan dari perspektif hukum perdata, proses penerapan prinsip prioritas ini merupakan praktek dari Pasal 1047 KUHP/BW tentang hak untuk menolak atau menerima harta warisan.sekaligus membatalkan *legitieme portie*.

## **B. Kritik Dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kritik serta saran yang dapat peneliti sampaikan. Diantaranya :

1. Kepada Masyarakat Melayu Kecamatan Singkep pada khususnya, prinsip prioritas yang diterapkan tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum. Masih ada ruang terjadinya sengketa pada generasi-generasi selanjutnya sehingga tidak sesuai dengan hakikat prinsip tersebut. Maka ada baiknya jika lebih memperhatikan kepastian hukum tersebut diantara seperti hibah atau perjanjian secara tertulis, dan sebagainya.

2. Kepada Tokoh masyarakat yang dalam hal ini memiliki peran penting terhadap proses pembagian harta waris lingkungan masyarakat Melayu di Kecamatan Singkep. Selain memberikan ruang dan saran atas musyawarah serta kesepakatan, maka peneliti menganggap pentingnya peran tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai kepastian hukum sebagai upaya menghindari sengketa yang tidak diinginkan dikemudian hari. Misalnya menjadi fasilitator untuk perjanjian secara hukum dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya Dan Akademisi, dengan harapan penelitian serta karya ilmiah yang akan dilanjutkan dapat menjadi pengembangan wawasan serta menjadi solusi dari problematika di masyarakat. Termasuk diantaranya untuk mengkaji secara komprehensif khususnya analitis normatif sistem kewarisan masyarakat Melayu dengan perspektif hukum kewarisan lain yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ali. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ali. Achmad, *Menguak teori hukum dan teori peradilan*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012
- Amiruddin dan Asikin. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006
- Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Hadikusuma Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (revisi)*, Bandung: Mandar Maju, 2015
- Hadikusuma. Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Hanz. B. Ter, *Asas-Asas dan Susuna Hukum Adat*, terj. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Balai Pustaka, 2013
- Husny. Lah T.H.M, *Lintas Sejarah dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Sumatera Timur*, Medan: BP Husny, 1975
- Kasiram. Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan

- Lubis. Suhrawardi K, *Hukum Waris Islam: Praktis Dan Lengkap, Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Maruzi. Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang: Pustaka Amani, 2010
- Muhammad. Bushar, *Pokok Pokok Hukum* . (Jakarta: Pradnya Paramita, TT
- Rafiq. Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Cet IV, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Rafiq. Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada,1995
- Sabiq. Sayyid, *Fiqh Sunnahterj*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006
- Salman. H.R Otje, *Hukum Waris Islam*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006
- Sitepu. Runtung, *Kapita Selektu Hukum Adat; Bahan Ajar Kuliah Ilmu Hukum Pasca Sarjana* Medan: Universitas Sumatera Utara
- Soekano. Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 33, Jakarta: PT Intermasa, 2011
- Sukandarumidi, *Metodelogi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: UGM Press, 2006
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah, Malang: UIN Malang, 2012
- Usman.Suparman danSomawinata.Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,Jakarta: Gaya Media Pratama,2002

Wicaksono. F Satrio, *Hukum Waris : Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Bandung: Visimedia, 2011

Wignjodipoero. Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995

Winoto. Gatot, *Prilaku Sosial, Budaya, Dan Politik Masyarakat Melayu Kepulauan Riau*, Tanjung Pinang: BKPB, 2016

Zamzami. Mukhtar, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarissan Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013

#### **Karya Ilmiah**

Fitriyani, *Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Hukum Adat Melayu Sambas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (skripsi)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002

Ali. Zasri M, *Sistem Kewarisan Adat Melayu Rokan Hulu: Analisis Sosiologis dan Hukum Islam* (Jurnal) Khutubkhanah Vol.14 No.2, Pekanbaru: UIN Suska, 2011

Rimawati. Conny, *Pergeseran Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Melayu Di Kecamatan Nongsa, Provinsi Kepulauan Riau, (Jurnal) Keagamaan Vol. 5*, (Medan: USU, 2015

Zulkifli, *Al-Urf dan Pembaharuan Hukum Islam, (Disertasi)*, Yogyakarta: Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 2001

Takari. Muhammad, *Adat Dalam Peradaban Melayu, (Jurnal) Majelis Adat Melayu Indonesia*

Auliya. Ardhy, *Sejarah Bunda Tanah Melayu dalam Karya Tulis Ilmiah Jurnalis*

*Lingga*, Lingga: AJI Kab. Lingga, 2012

Al-Mabruri. Nasikhul Umam, *Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif*

*Hukum Islam dan Burgerlijk Weboek*, Jurnal *Al-Mazahib* Vol..5 No. 1,

Probolinggo: IAIN Nurul Jadid, 2011

Nurkhadijah. Hiksyani, *Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatoma*

*Di Kabupaten Bulukumba (Skripsi)*, Makassar: UNHAS, 2013

#### **Internet**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (E-Book)

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada 08 Maret 2017

Wicktionary, *prioritas* (online) <https://id.wiktionary.org/wiki/prioritas> diakses

pada 8 Maret 2017

Wikipedia, *Suku Melayu*, (online) [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Melayu](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu)

diakses pada 31 Desember 2017

Hukumpedia, *Adil dan Keadilan*, (online) hukumpedia.com, diakses pada 3

Januari 2018



**LAMPIRAN**

### BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Hasrullah  
NIM : 13210035  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
Judul Skripsi : Prinsip Prioritas Dalam Pembagian Harta Waris Di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN
1	28 April 2017	Konsultasi Proposal Skripsi	1. 
2	1 November 2017	Revisi Seminar Proposal	2. 
3	29 November 2017	Konsultasi Bab I, II, III, IV dan V	3. 
4	5 Desember 2017	Revisi Bab I dan II	4. 
5	19 Desember 2017	Konsultasi Bab III	5. 
6	28 Desember 2017	Revisi bab III	6. 
7	3 Januari 2018	Konsultasi Bab IV dan V	7. 
8	25 Januari 2018	Revisi Bab IV dan V	8. 
9	31 Januari 2018	Konsultasi Abstrak	9. 
10	5 Februari 2018	ACC Skripsi	10. 

Malang, 6 Februari 2018

Mengetahui,  
Dekan

Kotua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.

NIP. 1977082220005011003

## PEDOMAN WAWANCARA

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana system pembagian waris di Kecamatan Singkep, Kab. Lingga, Kepulauan Riau ?	
2	Apa yang dimaksud dengan prinsip prioritas serta apa indikasi atau faktor seseorang di prioritaskan ?	
3	Bagaimana pelaksanaan prinsip prioritas dalam pembagian harta waris ?	
4	Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa atas pembagian harta waris dengan menerapkan prinsip prioritas ?	

## DOKUMENTASI



*Wawancara dengan Bapak Hazmi (kedua dari kiri), Bapak Tengku Nazar (tengah), dan Bapak Desri Efrizal (kanan)*



*Wawancara dan Observasi studi kasus di Keluarga Bapak Ahmad*



*Wawancara dengan Bapak Dolhaji*

## BIODATA MAHASISWA



Nama : Hasrullah  
NIM : 13210035  
Tempat Tanggal Lahir : T. Pinang, 13 Desember 1995  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Al Ahwal Al-Syakhshiyyah  
Tahun Masuk : 2013  
Alamat Rumah : Jl. Mutiara RT 01 RW 04 Dabo Singkep, Lingga  
Kepulauan Riau  
No. Hp : 082147442017  
E-Mail : [hsrlhrn@gmail.com](mailto:hsrlhrn@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

SDN 018 Singkep  
MTsN Singkep  
MA Al-Barakah Singkep  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

### Riwayat Organisasi

Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah - 2015/16  
Direktur Eksekutif Sharia Lawyer Club Fakultas Syariah – 2014-2016  
Sekjen Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang – 2016/2017  
Anggota Jurnalistik/Networking PMII Rayon Radikal Al Faruq – 2014/2015  
Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia – 2013 sampai sekarang  
Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepri Malang (IKAPEMA Kepri Malang)  
Anggota Istimewa Ikatan Pelajar Mahasiswa (IPMA Kepri Jombang)